

**TESIS**

**PERSPEKTIF IDE *RECHTERLIJK PARDON* DALAM  
PENYELESAIAN PERKARA ANAK YANG  
BERKONFLIK DENGAN HUKUM**

***THE PERSPECTIVE OF RECHTERLIJK PARDON IDEA  
IN THE RESOLUTION OF CHILDREN'S CASE  
CONFLICTED WITH THE LAW***



**Oleh :**

**ZAFIRAH MASCHAER MASIMING  
NIM. B 012181043**

**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS HASANUDDIN  
MAKASSAR  
2020**

**HALAMAN JUDUL**

**PERSPEKTIF IDE *RECHTERLIJK PARDON* DALAM PENYELESAIAN  
PERKARA ANAK YANG BERKONFLIK DENGAN HUKUM**

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar Magister  
Pada Program Studi Magister Ilmu Hukum

Disusun dan diajukan oleh :

**ZAFIRAH MASCHAER MASIMING**

NIM. B 012181043

**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS HASANUDDIN  
2020**

**TESIS**

**PERSPEKTIF IDE *RECHTERLIJK PARDON* DALAM PENYELESAIAN PERKARA ANAK YANG BERKONFLIK DENGAN HUKUM**

Disusun dan diajukan oleh:

**ZAFIRAH MASCHAER MASIMING**  
B012181043

Telah dipertahankan di depan Panitia Ujian Tesis

Pada Tanggal 29 Desember 2020

Dan dinyatakan telah memenuhi syarat

Menyetujui :

Komisi Penasihat

Ketua

Sekretaris




Dr. Syamsuddin Muchtar, S.H., M.H.  
NIP. 19631024 198903 1 002




Dr. Nur Azisa, S.H., M.H.  
NIP. 19671010 199203 2 002

Ketua Program Studi Ilmu Hukum

Dekan Fakultas Hukum  
Universitas Hasanuddin



Dr. Hasbir Paserangi, S.H., M.H.  
NIP. 19700708 199412 1 001



Prof. Dr. Fanda Patittingi, S.H., M.Hum.  
NIP. 19671231 199103 2 002

### PERNYATAAN KEASLIAN

Nama : Zafirah Maschaer Masiming  
NIM : B 012181043  
Program Studi : Magister Ilmu Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa penulisan tesis yang berjudul "Perspektif Ide *Rechterlijk Pardon* dalam Penyelesaian Perkara Anak yang Berkonflik dengan Hukum" adalah benar-benar karya saya sendiri, bukan merupakan pengambilan tulisan atau pemikiran orang lain dan hal yang bukan karya saya dalam penulisan tesis ini diberi tanda *citasi* dan ditunjukkan dalam pustaka.

Apabila kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa sebagian atau keseluruhan isi tesis ini hasil karya orang lain atau dikutip tanpa menyebutkan sumbernya, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut sesuai peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 dan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

Makassar, 29 Desember 2020

Yang membuat pernyataan



**Zafirah Maschaer Masiming**  
**NIM.B012181043**

## KATA PENGANTAR



Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Alhamdulillah, puji dan syukur penulis panjatkan atas kehadiran Allah SWT karena atas segala limpahan rahmat dan karunianyalah sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini dengan judul **“Perspektif Ide *Rechterlijk Pardon* Dalam Penyelesaian Perkara Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum”** yang di mana merupakan salah satu syarat yang harus dipenuhi oleh setiap mahasiswa untuk melaksanakan ujian akhir demi mencapai gelar Magister Hukum pada bagian Ilmu Hukum Keadanaan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin. Tak lupa pula penulis kirimkan shalawat serta salam kepada Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita kejalan yang di ridhoi Allah SWT.

Dalam penyelesaian tesis ini penulis sangat banyak mendapatkan pelajaran yang terutama adalah kesabaran. Penulis menyadari bahwa tesis ini jauh dari kesempurnaan dan banyak kekurangan baik dalam metode penulisan maupun dalam pembahasan materi sehingga penulis mengharapkan kritik dan saran yang sifatnya membangun guna kesempurnaan penulis di masa mendatang.

Penghargaan dan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada yang tercinta Ayahanda Ir. Maschaer Masiming dan Ibunda Hj. A. Nurlaelah Hafid atas segala pengorbanan, kasih sayang yang tidak pernah putus

dan jerih payahnya selama membesarkan dan mendidik, serta doa dan dukungannya demi keberhasilan penulis selama menyelesaikan pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.

Mengenai penulisan tesis tidak terlepas dari kekurangan, kendala dan hambatan. Penulisan tesis ini juga dapat terselesaikan tepat pada waktunya berkat bimbingan, saran dan bantuan dari Dr. Syamsuddin Muchtar, S.H., M.H selaku Dosen Pembimbing dan Ketua Komisi Penasihat serta Dr. Nur Azisa, S.H., M.H selaku Dosen Pembimbing dan Sekretaris Komisi Penasihat.

Pada kesempatan yang berkesan ini, penulis ingin menyampaikan penghargaan dan ucapan terima kasih kepada yang terhormat:

1. Rektor Universitas Hasanuddin Makassar Prof. Dr. Dwia Aries Tina Pulubuhu M.A.
2. Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar Prof. Dr. Farida Patittingi, S.H., M.Hum.
3. Seluruh Dosen Pengajar Pasca Sarjana Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar.
4. Dosen Penguji Prof. Muhammad Said Karim, S.H., M.Hum., M.Si, Dr. Hasbir Paserangi, S.H., M.H dan Dr. Haeranah, S.H., M.H yang telah banyak memberikan saran dan masukan serta motivasi kepada penulis hingga tesis ini bisa terselesaikan dengan baik.
5. Ketua Program Studi Ilmu Hukum Dr. Hasbir Paserangi, SH., MH.
6. Para staf Fakultas Hukum yang telah banyak memberikan bantuan di

bidang administrasi selama penulis mengikuti pendidikan di Universitas Hasanuddin.

7. Narasumber yang telah meluangkan waktunya untuk memberikan data dan informasi serta masukan dan saran dalam penulisan tesis ini.
8. Sahabat-sahabat penulis dikelas Pascasarjana Magister Ilmu Hukum Kepidanaan tahun 2018 dalam hal ini namanya tidak bisa penulis tuliskan satu persatu yang selama ini menemani, membantu, saling menyemangati dan memberikan kenangan manis selama di bangku perkuliahan dan juga untuk bisa berjuang bersama-sama sampai pada tahap ini. Semoga kalian menjadi orang yang sukses.

Akhir kata, semoga Allah memberikan semua kebaikan yang telah diberikan selama penulis berproses. Dan semoga tesis ini bermanfaat, bisa menjadi bahan bacaan bagi mahasiswa. Terima kasih.

Makassar, 29 Desember 2020

**PENULIS**

## ABSTRAK

### **ZAFIRAH MASCHAER MASIMING. Perspektif Ide *Rechterlijk Pardon* Dalam Penyelesaian Perkara Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum (dibimbing oleh Syamsuddin Muchtar dan Nur Azisa).**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis perspektif hakim mengenai ide *rechterlijk pardon* dalam penyelesaian perkara anak yang berkonflik dengan hukum dan konsep ide *rechterlijk pardon* dalam penyelesaian perkara anak yang berkonflik dengan hukum.

Penelitian ini dilakukan di Pengadilan Negeri Makassar, Pengadilan Negeri Sungguminasa dan Pengadilan Negeri Takalar. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode penelitian normatif empiris dengan teknik pengumpulan data melalui studi kepustakaan dan wawancara. Analisis data menggunakan metode kualitatif, yaitu menganalisis data yang berhubungan dengan masalah yang diteliti, kemudian dipilih berdasarkan pikiran yang logis untuk menghindari kesalahan dalam proses analisis data, kemudian hasil yang diperoleh dipaparkan secara deskriptif, yaitu dengan menguraikan, menjelaskan dan menggambarkan sesuai dengan permasalahan dalam penelitian ini.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa perspektif hakim mengenai ide *rechterlijk pardon* dimaknai sebagai faktor-faktor yang meringankan pidana, hakim sebenarnya telah mempraktikkan nilai permaafannya melalui pengurangan ancaman pidana, pidana bersyarat dan tindakan dikembalikan kepada orang tua. Dengan perspektif-perspektif hakim, dapat ditarik sebuah pemikiran bahwa dalam kebijakan hukum pidana saat ini masih belum memiliki dan memasukkan secara eksplisit dan jelas mengenai *rechterlijk pardon*, dengan kata lain tidak ada permaafan secara murni dari hakim. Konsep dari ide *rechterlijk pardon*, yaitu hakim anak secara tidak langsung telah mempraktikkan nilai dari *rechterlijk pardon* dengan berpedoman dan mencantumkan Pasal 70 UU SPPA dengan mempertimbangkan beberapa keadaan-keadaan menurut hakim anak yang sejauh mungkin pidana penjara tidak dijatuhkan. Dalam hal ini keadaan-keadaan tersebut menunjukkan bahwa konsep permaafan tidak mudah diputuskan oleh sembarang kasus.

Kata kunci: perspektif hakim, *rechterlijk pardon*, perkara anak.

## ABSTRACT

**ZAFIRAH MASCHAER MASIMING. The Perspective of *Rechterlijk Pardon* Idea in The Resolution of Children's Case Conflicted with The Law (guided by Syamsuddin Muchtar and Nur Azisa).**

The purpose of this study is to find out and analyze the judge's perspective on the idea of the *rechterlijk pardon* in children's case in conflict with the law and the concept of the *rechterlijk pardon* in the legal resolution of children's case. The study was conducted in the State Court of Makassar, the State Court of Sungguminasa and the State Court of Takalar. The study was conducted using an empirical normative-research method with data collection techniques through literature studies and interviews. Data analysis using the qualitative method of analyzing data relating to the problem studied, then chosen from logical thought to avoid errors in the data analysis process, and then the results are described in a descriptive way, by elaborating, clarifying, and illustrating according to the problem of the study.

The research shows that the judge's perspective on the idea of *rechterlijk pardon* is defined as factors that alleviate the criminal, the judge has actually practiced the value of his/her forgiveness through reduced criminal, criminal, and conditional action returned to parents. With the judge's perspectives, it can be drawn to the thought that in criminal law policies currently still do not have and enter explicitly and clearly regarding the *rechrisk pardon*, in other words, no pure forgiveness from the judge. The concept of the *rechterlijk pardon* is that the children judge had indirectly adopted the value and to include of the *rechterlijk pardon* based on section 70 of Children's Criminal Justice System Law, considering some circumstances which the children judge as far as possible was not granted a prison sentence. These circumstances show that the concept of forgiveness is not easily decided by just any case.

Keywords: the judge's perspective, *rechterlijk pardon*, children's case.

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	<b>i</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	<b>ii</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN</b> .....	<b>iii</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>vi</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>vii</b>
<b>ABSTRACT</b> .....	<b>viii</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>ix</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	9
C. Tujuan Penelitian .....	9
D. Manfaat Penelitian .....	10
E. Orisinalitas Penelitian .....	10
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b>	
A. Tinjauan Umum Tentang Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum .....	13
1. Pengertian Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum .....	13
2. Faktor-Faktor Yang Dapat Mempengaruhi Tindak Pidana Anak .....	16
B. Tinjauan Umum Tentang Sistem Peradilan Pidana .....	18
1. Pengertian dan Konsep Sistem Peradilan Pidana .....	19
2. Sistem Peradilan Pidana Indonesia.....	22
C. Tinjauan Umum Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak .....	36
1. Pengertian Sistem Peradilan Pidana Anak .....	36
2. Pengembangan Konsep Diversi .....	41
3. Restorative Justice .....	50
D. Tinjauan Umum Tentang <i>Rechterlijk Pardon</i> .....	56
1. Pengertian <i>Rechterlijk Pardon</i> .....	56
2. <i>Rechterlijk Pardon</i> di Beberapa Negara .....	63
3. <i>Rechterlijk Pardon</i> Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak ....	68
E. Landasan Teori .....	70
F. Bagan Kerangka Pikir .....	77
G. Definisi Operasional .....	78
<b>BAB III METODE PENELITIAN</b>	
A. Tipe Penelitian .....	80
B. Lokasi Penelitian .....	80
C. Jenis dan Sumber Data .....	80
D. Populasi dan Sampel .....	81
E. Teknik Pengumpulan Data .....	81

F. Analisis Data .....	82
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN</b>	
A. Perspektif Hakim Mengenai Ide <i>Rechterlijk Pardon</i> (Permaafan Hakim) Dalam Penyelesaian Perkara Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum .....	83
B. Konsep Ide <i>Rechterlijk Pardon</i> (Permaafan Hakim) Dalam Penyelesaian Perkara Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum ...	91
<b>BAB V PENUTUP</b>	
A. Kesimpulan .....	121
B. Saran .....	122
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>124</b>

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Anak adalah sebuah anugerah yang tak ternilai dan sekaligus amanah yang diberikan oleh Tuhan kepada setiap keluarga untuk dijaga dan dipelihara. Anak merupakan generasi muda yang mana anak tersebut merupakan salah satu sumber daya manusia yang berpotensi untuk meneruskan cita-cita bangsa. Anak dalam perkembangannya memerlukan pembinaan dan perlindungan yang menjamin pertumbuhan, perkembangan maupun kedewasaan baik secara fisik, mental dan sosial secara utuh. Dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang mengatur bahwa:

Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

Pengertian anak di mata hukum positif Indonesia lazim diartikan sebagai orang yang belum dewasa (*minderjaring/person under age*), orang yang dibawah umur/keadaan dibawah umur (*minderjaringheid/inferiority*) atau kerap juga disebut sebagai anak yang dibawah pengawasan wali (*minderjarige/ondervoordij*).<sup>1</sup> Perkembangan anak sendiri merupakan sebuah proses dimana membutuhkan pengawasan maupun peran dari orang tua, keluarga, maupun kerabat

---

<sup>1</sup>Lilik Mulyadi, *Pengadilan Anak di Indonesia, Teori, Praktik, dan Permasalahannya*, Mandar Maju, Bandung, 2005, hlm. 11.

yang nantinya dapat menjadikan salah satu pembentuk karakter yang baik untuk anak itu sendiri. Peranan orang tua merupakan salah satu faktor yang paling dominan kepada seorang anak, keinginan orang tua untuk menjadikan anak sebagai seseorang yang baik, bertanggungjawab atas segala perbuatan yang dilakukannya menjadikan bagian terpenting dalam pembentukan karakter anak itu sendiri. Maka dari itu dalam melanjutkan generasi, anak menempati peran strategis dalam menentukan kehidupan suatu bangsa di masa mendatang, apakah lebih baik atau justru lebih buruk.

Permasalahan perlindungan anak di Indonesia sangat berat dan kompleks. Salah satu persoalan yang serius dan mendesak untuk memperoleh perhatian adalah penanganan anak yang berkonflik dengan hukum. Melihat kondisi kasus anak saat ini pada empat tahun terakhir, menurut Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) jumlah pengaduan kasus anak tertinggi pada tahun 2018 tercatat sebanyak 4.885 kasus, dibandingkan pengaduan kasus anak di tahun 2017 yang sebanyak 4.579 kasus. Bahkan tren pengaduan kasus anak ke KPAI meningkat sejak tahun 2015 sebanyak 4.309 kasus kemudian tahun 2016 naik menjadi 4.622 kasus.<sup>2</sup>

Seorang anak yang dalam usia pertumbuhan dan perkembangan kerap sekali mendapat pengaruh buruk dalam hubungan-hubungan

---

<sup>2</sup>"Selama 2018, KPAI Terima 4.885 Kasus Pengaduan", diakses dari <https://inspiratormedia.id/nasional/selama-2018-kpai-terima-4-885-pengaduan/>, pada tanggal 24 September 2019, pukul 14.10.

sosialnya di masyarakat. Akibatnya, timbul perilaku anak-anak yang tidak sesuai dengan norma di masyarakat. Perilaku tersebut dikategorikan sebagai penyelewengan terhadap norma yang biasa disebut masyarakat sebagai pelanggaran hukum dan bahkan dipandang sebagai suatu kejahatan.<sup>3</sup> Mengingat ciri dan sifat yang khas pada anak dan demi perlindungan terhadap anak, maka perkara anak yang berkonflik dengan hukum wajib disidangkan pada Pengadilan Anak yang berada di lingkungan Peradilan Umum. Proses peradilan perkara anak yang berkonflik dari sejak ditangkap, ditahan, diadili dan pembinaan selanjutnya wajib dilakukan oleh pejabat khusus yang benar-benar memahami masalah anak.

Dalam menghadapi anak-anak yang telah melakukan tindak pidana, yang penting baginya bukanlah apakah anak-anak tersebut dapat dihukum atau tidak, melainkan tindakan yang bagaimanakah yang harus diambil untuk mendidik anak-anak seperti itu.<sup>4</sup> Hal tersebut kemudian menjadi dasar mengapa perlu ada perlakuan yang khusus kepada anak, memerlukan pendekatan khusus, perhatian khusus, pertimbangan khusus, pelayanan dan perlakuan khusus serta perlindungan khusus, baik anak sebagai korban ataupun anak sebagai pelaku tindak pidana. Dengan demikian anak seharusnya mendapatkan

---

<sup>3</sup>Bambang Waluyo, *Pidana dan Pemidanaan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2004, hlm. 1.

<sup>4</sup>Maulana Hasan Wadong, *Pengantar Advokasi dan Hukum Perlindungan Anak*, Grasindo, Jakarta, 2000, hlm. 3.

pembinaan dan perlindungan, mengingat keadaan fisik dan mentalnya masih labil.

Pemerintah telah memberikan landasan hukum yang bersifat nasional bagi generasi muda melalui tatanan Peradilan khusus bagi anak yang memiliki perilaku yang menyimpang dan melakukan pelanggaran hukum. Ketentuan yang dimaksud disebut sebagai *kinder strafrecht* atau hukum pidana anak. Selain itu Undang-Undang Dasar 1945 Amandemen Keempat sebagai landasan konstitusional pun telah memberikan penegasan perlunya diberikan perlindungan pada anak, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 28 B ayat (2) bahwa:

Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Peraturan mengenai klasifikasi tindak pidana yang dilakukan oleh anak dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) juga sama dengan tindak pidana yang dilakukan terhadap orang dewasa, namun peraturan mengenai proses persidangan dan penentuan jenis-jenis pidana yang diberikan terhadap anak pelaku tindak pidana sendiri diatur secara khusus dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA) yang sebelumnya diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak. Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak mempertegas tentang pengertian anak didalam Pasal 1 angka 3 bahwa:

Anak yang Berkonflik dengan Hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi

belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.

Undang-Undang tentang Sistem Peradilan Pidana Anak melihat sisi anak dari perbuatan yang dilakukannya, apabila anak tersebut melakukan kejahatan sebelum anak tersebut umur 12 (dua belas) tahun tidak dikategorikan anak nakal sehingga dari sisi hukum ia belum dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukannya, kemudian bila anak tersebut sebelum umur 18 (delapan belas) tahun sudah kawin maka bukan dikategorikan anak dan proses peradilan melalui peradilan umum bukan peradilan anak.

Paradigma pemidanaan pada Undang-Undang Pengadilan Anak sebelumnya bersifat menghukum (retributif) berubah menjadi paradigma merestorasi (*restorative justice*) dan *non-custodial system* pada Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak. Pembaruan hukum inilah yang terdapat didalamnya ide baru yang digunakan. Dimulai dengan proses diversi dalam Pasal 8 angka 1 yang dimana dilakukan melalui musyawarah dengan melibatkan Anak dan orang tua/Walinya, korban dan/atau orang tua/Walinya, Pembimbing Kemasyarakatan, dan Pekerja Sosial Profesional berdasarkan pendekatan Keadilan Restoratif, perubahan batasan usia anak dalam Pasal 1 angka 3, penangkapan dan penahanan dalam Pasal 30 sampai Pasal 40, sanksi pidana dan tindakan dalam Pasal 69 sampai Pasal 81 dan terdapat satu ketentuan baru didalam Pasal 70 yang juga

merupakan muatan penting dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak, yang mengatur bahwa:

Ringannya perbuatan, keadaan pribadi Anak, atau keadaan pada waktu dilakukan perbuatan atau yang terjadi kemudian dapat dijadikan dasar pertimbangan hakim untuk tidak menjatuhkan pidana atau mengenakan tindakan dengan mempertimbangkan segi keadilan dan kemanusiaan.

Pengaturan ini memberikan kemungkinan untuk tidak menjatuhkan pidana terhadap terdakwa yang terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan suatu tindak pidana. Pengaturan ini disebut *Rechterlijk Pardon* (permaafan hakim), yang dimana sebelumnya telah dimasukkan dalam RUU KUHP 2015-2019. Ketentuan *rechterlijk pardon* pada awalnya tercakup dalam KUHAP Belanda yang dapat dimaknai sebagai suatu pernyataan bersalah, tanpa penjatuhan pidana yang berupa pengampunan (permaafan) oleh/atas kuasa hakim kanton (hakim tingkat rendah). Dalam permaafan hakim, maka akan dipertimbangkan kecilnya makna tindak pidana yang dilakukan, serta situasi dan kondisi yang melingkupi pelaksanaannya, sehingga dengan ini hakim kanton dapat memutuskan untuk tidak menjatuhkan pidana dalam vonisnya (putusan).<sup>5</sup> Permaafan hakim dalam pembaruan pidana merupakan salah satu bentuk dari ide individualisasi pidana yang memperhatikan setiap kepentingan termasuk kepentingan pelaku, oleh karena itu ide permaafan hakim juga disebut sebagai “permaafan individual” dalam pidana Indonesia.

---

<sup>5</sup>Jan Rimmelink, *Hukum Pidana Komentar Atas Pasal-Pasal Terpenting dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda dan Padanannya dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia*, Gramedia Pustaka, Jakarta, 2003, hlm. 456.

Latar belakang dimasukkannya konsep *Rechterlijk Pardon* adalah banyaknya terdakwa yang sebenarnya memenuhi pembuktian, akan tetapi jika dijatuhkan suatu pidana akan bertentangan dengan rasa keadilan atau dapat dikatakan jika dijatuhkan suatu pidana, maka akan timbul suatu benturan antara kepastian hukum dengan keadilan hukum, dapat pula dikatakan bahwa adanya pedoman maafan hakim berfungsi sebagai suatu katup pengaman (*veiligheidsklep*) atau pintu darurat (*noodeur*).<sup>6</sup>

Sebagai salah satu ide pembaruan hukum pidana, maafan hakim sangat penting untuk dikaji lebih lanjut guna penyempurnaan dari sisi teori dan praktik di pengadilan. Sebab, dalam hal ini hakim diberi kewenangan yang sangat khusus dimana terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana, tetapi hakim dapat memberikan maafan tanpa menjatuhkan pidana. Peranan hakim anak sangatlah penting karena ujung tombak sanksi pidana berada dalam ketukan palu seorang hakim.

Kebijakan formulasi hukum pidana saat ini tidak ada nilai maafan secara murni dari hakim, hukum pidana saat ini masih menggunakan asas hukum yang kaku serta masih menganut teori retributif, yaitu mencapai keadilan dengan memberi balasan atas derita/sakit yang ditimbulkan dengan cara pelaku dijatuhi hukuman

---

<sup>6</sup>Adery Ardhan Saputro, "*Konsepsi Rechterlijk Pardon atau Pemaafan Hakim Dalam Rancangan KUHP*", *Mimbar Hukum* Vol 28 No. 1, hlm. 63.

yang setimpal atau lebih berat,<sup>7</sup> sehingga seakan pidana penjara adalah obat terakhir untuk para pelaku yang melakukan tindak pidana.

Pengaturan *rechterlijk pardon* ini sejalan dengan semangat *Restorative Justice*, akan tetapi bunyi pasal hanya akan menjadi pajangan semata jika tidak bisa diimplementasikan oleh hakim, terlebih jika paradigma hakim masih berpatokan pola retributif terhadap anak. Selain itu, ada tumpang tindih antara kewenangan lembaga diversi dan *rechterlijk pardon*, yang dimana diversi adalah pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana. Adanya kesepakatan diversi bertujuan untuk menghindari penumpukan perkara di peradilan pidana, sehingga anak tersebut tidak akan masuk ke tahap persidangan. Mengingat *rechterlijk pardon* berada dalam wilayah pembedaan maka dengan telah terwujudnya kesepakatan diversi, *rechterlijk pardon* menjadi tidak berfungsi. Maka dalam hal ini, perlu diketahui seperti apakah konsep ide *rechterlijk pardon* ini karena dalam rumusan Pasal 70 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak ada frasa “ringannya perbuatan”, yang di maksudkan dalam rumusan pasal tersebut perlu mendapatkan penjabaran lebih lanjut seperti apa ringannya perbuatan tersebut supaya dapat diketahui jenis tindak pidana apa saja yang kemudian akan diampuni oleh hakim.

---

<sup>7</sup>Syukri Akub dan Sutiawati, *Keadilan Restoratif (Restorative Justice), Perkembangan, Program Serta Prakteknya di Indonesia dan Beberapa Negara*, Litera, Jakarta, 2018, hlm. 29.

Apabila dalam rumusan Pasal 70 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang secara eksplisit menyebutkan ringannya perbuatan dimaknai sebagai tindak pidana ringan (tipiring), maka *rechterlijk pardon* tidak mungkin diterapkan untuk tindak pidana di luar tipiring.

Berdasarkan uraian latar belakang masalah tersebut, maka penulis tertarik untuk mengkaji dan melakukan penelitian dengan judul:

**“Perspektif Ide *Rechterlijk Pardon* dalam Penyelesaian Perkara Anak yang Berkonflik dengan Hukum”**

#### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah perspektif hakim mengenai ide *rechterlijk pardon* dalam penyelesaian perkara anak yang berkonflik dengan hukum ?
2. Bagaimanakah konsep ide *rechterlijk pardon* dalam penyelesaian perkara anak yang berkonflik dengan hukum ?

#### **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis perspektif hakim mengenai ide *rechterlijk pardon* dalam penyelesaian perkara anak yang berkonflik dengan hukum.
2. Untuk menganalisis konsep ide *rechterlijk pardon* dalam penyelesaian perkara anak yang berkonflik dengan hukum.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat yang dapat diperoleh dengan adanya penelitian ini adalah sebagai berikut:

##### **1. Manfaat Teoritis**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang utuh mengenai pelaksanaan suatu asas hukum dalam penegakan hukum pidana anak yang dapat dikaji secara yuridis serta memberikan sumbangan pemikiran dalam pembaruan hukum pidana.

##### **2. Manfaat Praktis**

Penelitian ini diharapkan juga dapat bermanfaat bagi kalangan praktisi hukum dan masyarakat luas demi terciptanya penegakan hukum yang lebih baik.

#### **E. Orisinalitas Penelitian**

1. Prospektif Penerapan *Rechterlijk Pardon* (Permaafan Hakim) Dalam Putusan Pengadilan (Studi Konsep RKUHP 2018), oleh Destria tahun 2019, Universitas Lampung, dalam skripsi ini membahas tentang konsep *rechterlijk pardon* ditinjau dari tujuan dan pedoman pemidanaan serta prospektif penerapan *rechterlijk pardon* dalam putusan pengadilan.

2. Analisis Tentang Konsep Penerapan *Rechterlijk Pardon* Dalam Pembaharuan Sistem Pemidanaan Di Indonesia Ditinjau Dari Asas Legalitas, oleh Dedy Reza Dwi Antoro tahun 2019, Universitas

Muhammadiyah Malang, dalam skripsi ini membahas tentang konsep *rechterlijk pardon* kaitannya dengan pembaharuan sistem pemidanaan Indonesia, *rechterlijk pardon* dalam komponen sistem pemidanaan Indonesia, dan konsep *rechterlijk pardon* yang ditinjau dari asas legalitas.

3. Jenis Putusan Pengadilan Dalam Mengaplikasikan Asas Permaafan Hakim (*Rechterlijk Pardon*) Di KUHAP Pada Masa Mendatang, oleh Gaza Carumna tahun 2018, Universitas Gadjah Mada, dalam tesis ini membahas tentang aplikasi asas permaafan hakim (*rechterlijk pardon*) dalam jenis putusan pengadilan menurut hukum acara pidana/hukum pidana formiil dan prospek pengaturan jenis putusan pengadilan tersebut di KUHAP pada masa mendatang.
4. Kesesuaian *Rechterlijk Pardon* Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia, oleh Budi Sulistiyono tahun 2017, Universitas Sebelas Maret Surakarta, dalam tesis ini membahas tentang peluang memasukkan *rechterlijk pardon* ke dalam sistem peradilan pidana di Indonesia dan penyesuaian penerapan *rechterlijk pardon* apabila dimasukkan ke dalam sistem peradilan pidana di Indonesia.
5. Formulasi Ide Permaafan Hakim (*Rechterlijk Pardon*) Dalam Pembaharuan Sistem Pemidanaan Indonesia, oleh Aristo Evandy A. Barlian tahun 2017, Jurnal Law Reform Vol. 13 No.1, dalam Jurnal ini membahas tentang kebijakan formulasi hukum pidana saat ini yang berorientasi pada nilai permaafan, aplikasi nilai permaafan

hakim dalam penerapan peradilan pidana di Indonesia, dan formulasi ide maafan hakim dalam RUU KUHP 2015.

6. Asas *Rechterlijk Pardon* Dalam Penyelesaian Perkara Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, oleh Neny Zulaiha tahun 2016, Universitas Gadjah Madah, dalam tesis ini membahas tentang mencari latar belakang /dasar filosofis, yuridis dan sosiologis dirumuskannya ketentuan *rechterlijk pardon* ke dalam UU SPPA, melihat bagaimana perspektif dan praktik maafan hakim oleh hakim di pengadilan negeri dan kebijakan formulasi maafan hakim dalam konteks ius constituendum.
7. Konsepsi *Rechterlijk Pardon* atau Maafan Hakim Dalam Rancangan KUHP, oleh Adery Ardhan Saputro tahun 2015, Jurnal Mimbar Hukum Vol. 28 No. 1, dalam jurnal ini membahas tentang pardon secara konseptual, filosofis dan historis, *rechterlijk pardon* sebagai klep/katup pengaman dalam ppidanaan dan permasalahan utama harmonisasi pengaturan *rechterlijk pardon* pada RKUHP ke depan.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Tinjauan Umum Tentang Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum

##### 1. Pengertian Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum

Istilah anak yang berkonflik dengan hukum merupakan pergantian istilah “kenakalan anak” yang digunakan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak. Setelah diundangkannya Undang-Undang Perlindungan Anak, maka istilah tersebut berubah menjadi anak yang berkonflik dengan hukum (ABH), dan saat ini Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak pun menggunakan istilah anak yang berkonflik dengan hukum.

UNICEF mendefinisikan anak yang berkonflik dengan hukum (*children in conflict with the law*) adalah seseorang yang berusia dibawah 18 tahun yang berhadapan dengan sistem peradilan pidana di karenakan yang bersangkutan disangka atau dituduh melakukan tindak pidana.<sup>8</sup>

Kenakalan anak diambil dari istilah *juvenile delinquency*. Istilah *juvenile delinquency* berasal dari *juvenile* artinya young, anak-anak, anak muda, ciri karakteristik pada masa muda, sifat-sifat khas pada periode remaja; sedangkan *delinquency* artinya *wrong doing*, terabaikan/mengabaikan, yang kemudian diperluas artinya menjadi

---

<sup>8</sup>Angger Sigit Pramukti dan Fuady Primaharsya, *Sistem Peradilan Pidana Anak*, Pustaka Yustisia, 2015, hlm. 16.

jahat, a-sosial kriminal, pelanggar aturan, pembuat rebut, pengacau, penteror, tidak dapat diperbaiki lagi, durjana, dursila dan lain-lain.

Istilah kenakalan anak ini pertama kali ditampilkan pada Badan Peradilan Anak di Amerika Serikat dalam rangka membentuk suatu Undang-Undang Peradilan bagi anak di negara tersebut. Dalam pembahasannya ada kelompok yang menekankan segi pelanggaran hukumnya, adapula kelompok yang menekankan pada sifat tindakan anak apakah sudah menyimpang dari norma yang berlaku atau belum melanggar hukum. Namun, semua sependapat bahwa dasar pengertian kenakalan anak adalah perbuatan atau tingkah laku yang bersifat antisosial.<sup>9</sup>

Menurut Apong Herlina anak yang berkonflik dengan hukum dapat juga dikatakan sebagai anak yang terpaksa berkonflik dengan sistem pengadilan pidana karena:<sup>10</sup>

- a. Disangka, didakwa, atau dinyatakan terbukti bersalah melanggar hukum; atau
- b. Telah menjadi korban akibat perbuatan pelanggaran hukum dilakukan orang/kelompok orang/lembaga/Negara terhadapnya; atau
- c. Telah melihat, mendengar, merasakan atau mengetahui suatu peristiwa pelanggaran hukum. Oleh karena itu menurut Apong

---

<sup>9</sup>Nashriana, *Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak di Indonesia*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011, hlm. 1.

<sup>10</sup>Apong Herlina, dkk., *Perlindungan Terhadap Anak yang Berhadapan dengan Hukum Buku Saku Untuk Polisi*, Unicef, Jakarta, 2004, hlm. 17.

Herlina jika dilihat dari ruang lingkupnya anak yang berhadapan dengan hukum dapat dibagi menjadi:<sup>11</sup>

- a. Pelaku atau tersangka tindak pidana
- b. Korban tindak pidana
- c. Saksi suatu tindak pidana

Menurut Romli Atmasasmita, *delinquency* adalah suatu tindakan atau perbuatan yang dilakukan oleh seorang anak yang dianggap bertentangan dengan ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku di suatu Negara dan oleh masyarakat itu sendiri dirasakan serta ditafsirkan sebagai perbuatan yang tercela.<sup>12</sup>

Soedjono Dirdjosisworo mengatakan bahwa kenakalan anak mencakup 3 pengertian, yaitu:<sup>13</sup>

1. Perbuatan yang dilakukan oleh orang dewasa merupakan tindak pidana (kejahatan), akan tetapi bila dilakukan anak-anak belum dewasa dinamakan *delinquency* seperti pencurian, perampokan dan penculikan.
2. Perbuatan anak yang menyeleweng dari norma kelompok yang menimbulkan keonaran seperti kebut-kebutan, perkelahian kelompok dan sebagainya.

---

<sup>11</sup> *Ibid.*, hlm. 43.

<sup>12</sup> Romli Atmasasmita, *Peradilan Anak Di Indonesia*. Mandar Maju, Bandung, 1997, hlm 23.

<sup>13</sup> Soedjono Dirdjosisworo, *Penanggulangan Kejahatan (Crime Prevention)*, Alumni, Bandung, 1983, hlm. 150.

3. Anak-anak yang hidupnya membutuhkan bantuan dan perlindungan, seperti anak-anak terlantar, yatim piatu dan sebagainya, yang jika dibiarkan berkeliaran dapat berkembang menjadi orang-orang jahat.

## **2. Faktor-Faktor Yang Dapat Mempengaruhi Tindak Pidana Anak**

Faktor-faktor yang dapat mempengaruhi tindak pidana anak Menurut Sri Widoyanti:<sup>14</sup>

- a. Keluarga yang Broken Home
- b. Keadaan ekonomi
- c. Sikap masyarakat terhadap anggota masyarakat
- d. Kepadatan penduduk
- e. Lingkungan pendidikan
- f. Pengaruh Film, Televisi dan hiburan lain
- g. Perasaan disingkirkan oleh teman-teman
- h. Sifat anak itu sendiri

Ada beberapa teori mengenai penyebab yang paling mempengaruhi timbulnya kejahatan anak, yaitu:<sup>15</sup>

### **1. Teori Biologis**

Tingkah laku delikuen pada anak-anak dapat muncul karena faktor-faktor fisiologis dan struktur jasmaniah seseorang, juga dapat cacat jasmaniah yang dibawah sejak lahir melalui gen atau

---

<sup>14</sup>Sri Widoyanti, *Anak dan Wanita Dalam Hukum*, Pradnya Paramitha, Jakarta, 1984, hlm. 48.

<sup>15</sup>Kartini Kartono, *Kenakalan Remaja*, Patologi Sosial 2, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2013, hlm. 25.

plasma pembawa sifat dalam keturunan, atau melalui kombinasi gen, dapat juga disebabkan oleh tidak adanya gen tertentu, yang semuanya bisa memunculkan penyimpangan tingkah laku dan anak-anak menjadi delikuen secara potensial.

## 2. Teori Psikogenis (psikologis dan psikiatris)

Teori ini menekankan sebab-sebab tingkah laku delikuen anak-anak dari aspek psikologis atau sisi kejiwaannya. Anak-anak delikuen itu melakukan kejahatan didorong oleh konflik batin sendiri. Jadi mereka “mempraktekkan” konflik batinnya untuk mengurangi beban tekanan jiwa sendiri lewat tingkah laku agresif, impulsif dan primitif. Karena itu kejahatan mereka pada umumnya berkaitan dengan temperamen, konflik batin dan frustrasi yang akhirnya ditunjukkan dengan cara yang salah.

## 3. Teori Sosiogenis

Teori ini beranggapan bahwa perilaku delikuen pada anak-anak adalah murni sosiologis atau sifatnya sosial psikologis. Misalnya, disebabkan oleh pengaruh struktur sosial yang deviatif, tekanan kelompok, peranan sosial, status sosial atau oleh internalisasi simbolis yang keliru.

## 4. Teori Subkultural

Delikueni menurut teori subkultur ini, sumber *juvenile delinquency*, yaitu sifat struktur sosial dengan pola budaya (subkultur) yang khas dari lingkungan familial, tetangga dan

masyarakat yang didiami oleh anak delikuen tersebut. Sifat masyarakat tersebut cenderung berpopulasi padat, status sosial ekonomi penghuninya rendah, kondisi fisik perkampungan yang sangat buruk dan banyak disorganisasi familial dan sosial bertingkat tinggi.

## **B. Tinjauan Umum Tentang Sistem Peradilan Pidana**

Pada sistem peradilan pidana dijalankan oleh empat komponen, yaitu kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan lembaga pemasyarakatan. Frank Remington adalah orang yang pertama kali memperkenalkan rekayasa administrasi peradilan pidana melalui pendekatan sistem (*system approach*) dan gagasan ini terdapat dalam laporan pilot proyek tahun 1958. Gagasan ini kemudian dilekatkan pada mekanisme administrasi peradilan pidana yang diberi nama *Criminal Justice System* yang kemudian disebar luaskan oleh *The President's Crime Commision*.

Dibawah pimpinan Alfred Blumstein, *The Commision's Task Force and Technology* menyusun skematik *Criminal Justice System* dimana didalamnya diterapkan pendekatan manajerial dengan bertopeng pada pendekatan sistem terhadap mekanisme administrasi peradilan pidana. Sejak saat itu dalam konteks penanggulangan kejahatan di Amerika Serikat diperkenalkan dan dikembangkan pendekatan sistem sebagai pendekatan hukum dan ketertiban. Melalui pendekatan sistem ini kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan lembaga pemasyarakatan tidak

lagi instansi yang berdiri sendiri melainkan masing-masing merupakan unsur penting dan berkaitan erat satu sama lain.<sup>16</sup>

## 1. Pengertian dan Konsep Sistem Peradilan Pidana

Pengertian sistem peradilan pidana menurut beberapa ahli, di antaranya :

### a. Mardjono Reksodiputro

Sistem peradilan pidana adalah sistem pengendalian kejahatan yang terdiri dari lembaga-lembaga kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan permasyarakatan terpidana.<sup>17</sup> Dikemukakan pula bahwa sistem peradilan pidana (*criminal justice system*) adalah sistem dalam suatu masyarakat untuk menanggulangi kejahatan.<sup>18</sup>

### b. Ramington dan Ohlin

*Criminal Justice System* dapat diartikan pemakaian pendekatan sistem terhadap mekanisme administrasi peradilan pidana dan peradilan pidana sebagai suatu sistem merupakan hasil interaksi antara peraturan perundang-undangan, praktik administrasi dan sikap atau tingkah laku sosial. Pengertian sistem itu sendiri mengandung implikasi suatu proses interaksi yang dipersiapkan

---

<sup>16</sup>Romli Atmasasmita, *Sistem Peradilan Pidana (Criminal Justice System) Perspektif Eksistensialisme dan Abolisionisme*, Putra A. Bardin, Jakarta, 1996, hlm. 9.

<sup>17</sup>Mardjono Reksodiputro, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia (Melihat Kepada Kejahatan Dan Penegakan Hukum Dalam Batas –Batas Toleransi)*, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 1993, hlm. 1.

<sup>18</sup>Romli Atmasasmita, *Sistem Peradilan Pidana Kontemporer*, Kencana, Jakarta, 2010, hlm. 15.

secara rasional dan dengan cara efisien untuk memberikan hasil tertentu dengan segala keterbatasannya.<sup>19</sup>

c. Muladi

Sistem peradilan pidana merupakan suatu jaringan (network) peradilan yang menggunakan hukum pidana sebagai sarana utamanya, baik hukum pidana materiil, hukum pidana formil maupun hukum pelaksanaan pidana.<sup>20</sup> Namun demikian kelembagaan substansial ini harus dilihat dalam kerangka atau konteks sosial. Sifatnya yang terlalu formal apabila dilandasi hanya untuk kepentingan kepastian hukum saja akan membawa kepada ketidakadilan.<sup>21</sup>

Menurut Romli Atmasasmita dalam sistem peradilan pidana dikenal tiga bentuk pendekatan, yaitu :<sup>22</sup>

1. Pendekatan normatif yang memandang keempat aparatur (kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan lembaga pemasyarakatan) sebagai institusi pelaksana peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga keempat aparatur tersebut merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari sistem penegakan hukum semata-mata.

---

<sup>19</sup> *Ibid.*, hlm. 2.

<sup>20</sup> Muladi, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 1995, hlm. viii dan 18.

<sup>21</sup> *Ibid.*, hlm. 4.

<sup>22</sup> Romli Atmasasmita, *Op.Cit.*, hlm. 6.

2. Pendekatan manajemen atau administratif yang memandang keempat aparatur penegak hukum sebagai suatu organisasi manajemen yang memiliki mekanisme kerja, baik hubungan yang bersifat horisontal maupun yang bersifat vertikal sesuai dengan struktur organisasi yang berlaku dalam organisasi tersebut. Sistem yang digunakan adalah sistem administrasi.
3. Pendekatan sosial yang memandang keempat aparatur penegak hukum merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari suatu sistem sosial sehingga masyarakat secara keseluruhan ikut bertanggung jawab atas keberhasilan atau ketidakberhasilan dari keempat aparatur penegak hukum tersebut dalam melaksanakan tugasnya. Sistem yang dipergunakan adalah sistem sosial. Ketiga bentuk pendekatan tersebut sekalipun berbeda, tetapi tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Bahkan lebih jauh ketiga pendekatan tersebut saling mempengaruhi dalam menentukan tolak ukur keberhasilan dalam menanggulangi kejahatan.

Dari beberapa penjelasan diatas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa dalam sistem peradilan pidana tidak boleh adanya anggapan bahwa masing-masing komponen bekerja sendiri-sendiri dan tidak memperhatikan satu sama lain jika ingin dibangunnya sistem peradilan pidana yang efektif. Hal ini sejalan dengan konsep *integrated approach* dari Hiroshi Ishikawa yang mana meskipun komponen-komponen tersebut berbeda fungsi dan berdiri sendiri

(*diversity*) tetapi harus mempunyai suatu tujuan dan persepsi yang sama sehingga merupakan suatu kekuatan yang utuh (*unity*) yang saling mengikat.

## 2. Sistem Peradilan Pidana Indonesia

Setelah diundangkannya Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, maka *Het Herziene Regement* (Stbl. 1941 No. 44) sebagai landasan sistem peradilan pidana Indonesia, landasan bagi proses penyelesaian perkara pidana di Indonesia telah dicabut. Komponen sistem peradilan pidana yang lazim diakui, baik dalam pengetahuan mengenai kebijakan kriminal (*criminal policy*) maupun dalam praktik penegakan hukum, terdiri atas unsur kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan lembaga pemasyarakatan.<sup>23</sup> Sistem peradilan pidana yang terdiri dari ke empat lembaga tersebut merupakan satu kesatuan yang melaksanakan fungsi dan tugas penegakan hukum secara terpadu.

Untuk memahami fungsi dan tugas dari masing-masing lembaga dalam sistem peradilan pidana, maka berikut uraian fungsi dan tugas dari lembaga-lembaga dalam sistem peradilan pidana tersebut:

### 1. Kepolisian

Kepolisian memiliki peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai tugas serta fungsi dari Kepolisian, yaitu Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara

---

<sup>23</sup>Romli Atmasasmita, *Sistem Peradilan Pidana (Criminal Justice System) Perspektif Eksistensialisme Dan Abolisionalisme*, Op.Cit., hlm. 24.

Republik Indonesia. Pengertian Kepolisian berdasarkan Undang–Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia Pasal 1 ayat (1) adalah:

segala hal-hwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Untuk tahap awal, Polri berada langsung dibawah Departemen Pertahanan dan Keamanan yang sejalan dengan kesiapan organisasi, sarana dan prasarana pendukung serta personil diharapkan dikemudian hari menjadi suatu lembaga pemerintah non departemen yang pengendaliannya langsung dibawah Presiden. Hal ini merupakan konsekuensi atas dua tuntutan teoritis. Pertama, kepolisian sebagai bagian tugas pemerintahan, mengharuskan Polri menjadi bagian kekuasaan eksekutif yang mempunyai fungsi, tugas dan tanggungjawab yang sangat berbeda dengan angkatan perang dan karenanya mesti dipisahkan dari ABRI. Kedua, kepolisian sebagai salah satu subsistem dalam sistem peradilan pidana, mengharuskan Polri menjadi bagian penyelenggaraan administrasi peradilan pidana, sehingga dirasakan lebih berdaya guna apabila Polri sejajar dengan subsistem-subsistem lain (kejaksaan, pengadilan dan lembaga pemasyarakatan).<sup>24</sup>

---

<sup>24</sup>Chairul Huda, “Kedudukan Subsistem Kepolisian dalam Sistem Peradilan Pidana”, Jurnal Hukum. Vol. 6 No. 12, September 1999, hlm. 134.

Kepolisian adalah lembaga yang pertama kali harus dilewati dalam proses penegakan hukum dalam proses peradilan pidana di Indonesia. Sejauh ini dalam teori telah diakui bahwa kedudukan subsistem kepolisian adalah sebagai *gatekeepers* atau penjaga pintu gerbang dari sistem peradilan pidana.

Hal ini juga mengandung pemahaman bahwa pada dasarnya setiap perbuatan pidana yang diproses dalam sistem peradilan pidana dimulai dari subsistem kepolisian. Anggota masyarakat yang menyaksikan suatu peristiwa pidana karena tanggungjawab sosialnya pula didorong untuk menyampaikannya kepada subsistem kepolisian. Korban suatu perbuatan pidana mengawali upayanya untuk mencari keadilan pada subsistem kepolisian. Setiap kali terjadi perbuatan yang bertentangan dengan larangan atau keharusan yang ditentukan oleh perundang-undangan, yang didalamnya disertai dengan ancaman pidana barangsiapa yang melakukannya, maka perbuatan tersebut seyogyanya ditindak lanjuti melalui pemerosesan dalam subsistem kepolisian. Kepolisian mempunyai wewenang untuk melakukan penyelidikan, penyidikan, penahanan, penyitaan, sampai ditemukannya suatu kejahatan yang dilakukan oleh seorang tersangka. Tindakan ini dalam sistem peradilan pidana dimaksudkan untuk menyelesaikan

tiap–tiap perkara yang masuk ke Kepolisian dapat diselesaikan secara efisien.<sup>25</sup>

Dalam Pasal 2 Undang–Undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia terdapat fungsi dari Kepolisian adalah:

salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat.

Sedangkan tugas pokok dari Kepolisian Negara Republik Indonesia terdapat dalam Pasal 13 yang menyatakan bahwa tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah :

- a. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat;
- b. Menegakkan hukum; dan
- c. Memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat.

## 2. Kejaksaan

Kejaksaan di Indonesia memiliki kewenangan yang cukup terbatas dibandingkan dengan kejaksaan di Belanda, Inggris ataupun Amerika. Selain tercantum dalam KUHAP, tugas dan wewenang kejaksaan dalam menjalankan fungsinya sebagai subsistem penegak hukum sistem peradilan pidana Indonesia tercantum dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan.<sup>26</sup>

---

<sup>25</sup> *Ibid.*, hlm. 136.

<sup>26</sup> Tolib Effendi, *Sistem Peradilan Pidana Perbandingan Komponen dan Proses Sistem Peradilan Pidana di Beberapa Negara*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2013, hlm. 153.

Undang-Undang Nomor 16 tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia pada Pasal 2 ayat (1) mengatur mengenai pengertian Kejaksaan Republik Indonesia adalah :

lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan negara secara merdeka dibidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan Undang-Undang.

Kejaksaan adalah lembaga non-departemen, yang berarti tidak dibawah kementerian apapun, puncak kepemimpinan kejaksaan dipegang oleh jaksa agung yang bertanggungjawab terhadap presiden. Kedudukan jaksa agung setingkat dengan menteri, oleh karena itu kejaksaan tidak berada dibawah kementerian apapun.<sup>27</sup>

Tugas utama kejaksaan dalam sistem peradilan pidana Indonesia adalah penuntutan, dan sebaliknya penuntutan merupakan kewenangan satu-satunya yang hanya dimiliki oleh kejaksaan, dan tidak dimiliki oleh lembaga lain.<sup>28</sup>

Di beberapa negara berkembang peranan Kejaksaan sebagai aparat penegak hukum masih menunjukkan suatu alat pertumbuhan yang lebih dewasa, terutama terhadap perubahan dan nilai-nilai ketertiban hukum yang terjadi didalam masyarakat. Kejaksaan mempunyai tugas dan wewenang yang tercantum dalam berbagai macam peraturan perundang-undangan seperti

---

<sup>27</sup>Didit Ferianto, "Kedudukan dan Fungsi Jaksa Dalam Peradilan Pidana Menurut KUHAP", Lex Crimen Vol. II No. 4, Agustus 2013, hlm. 145.

<sup>28</sup>*Ibid*, hlm. 146.

Undang–Undang Nomor 15 Tahun 1961 tentang Ketentuan-Pokok Kejaksaan Republik Indonesia, Keputusan Presiden Nomor 28 Tahun 1961, Keputusan Presiden Nomor 73 Tahun 1967 dan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia serta berbagai macam peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Kejaksaan.

Peranan instansi Kejaksaan di negara-negara berkembang seperti Indonesia memiliki fungsi ganda, yaitu disamping sebagai aparat penegak hukum Kejaksaan juga berpengaruh dalam kekuasaan eksekutif. Kejaksaan sendiri sering disebut dengan Penuntut Umum atau Jaksa. KUHAP memberikan pengertian yang berbeda mengenai Jaksa dan Penuntut Umum. Pengertian tersebut dapat dilihat pada Pasal 1 butir ke 6a dan 6b. Pasal 1 butir ke 6 menyatakan:

- a. Jaksa adalah pejabat yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk bertindak sebagai penuntut umum serta melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
- b. Penuntut Umum adalah Jaksa yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan Hakim.

Pengertian Jaksa yang terdapat dalam Pasal 1 butir ke 6 KUHAP berbeda dengan pengertian Jaksa yang terdapat dalam

Pasal 1 butir ke 1 Undang-Undang Nomor 16 tahun 2004 tentang  
Kejaksaan Republik Indonesia. Pasal 1 butir ke 1 menyatakan:

Jaksa adalah pejabat fungsional yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk bertindak sebagai penuntut umum dan pelaksana putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, serta wewenang lain berdasarkan undang-undang ini.

Kejaksaan Republik Indonesia terdiri dari:

a. Kejaksaan Agung

Berkedudukan di ibu kota negara Republik Indonesia dan daerah hukumnya meliputi wilayah kekuasaan negara Republik Indonesia.

b. Kejaksaan Tinggi

Berkedudukan di ibu kota provinsi dan daerah hukumnya meliputi wilayah provinsi.

c. Kejaksaan Negeri

Berkedudukan di ibu kota kabupaten/kota dan daerah hukumnya meliputi wilayah kabupaten/kota.

Undang-Undang Nomor 16 tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia mengatur tugas dan wewenang dari Kejaksaan yang terdapat pada Pasal 30 ayat (1), (2), (3). Pasal 30 menyatakan:

(1) Di bidang pidana, Kejaksaan mempunyai tugas dan wewenang:

- a. Melakukan penuntutan;
- b. Melaksanakan penetapan Hakim dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;

- c. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana bersyarat, putusan pidana pengawasan, dan keputusan lepas bersyarat;
  - d. Melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang;
  - e. Melengkapi berkas perkara tertentu dan untuk itu dapat melakukan pemeriksaan tambahan sebelum dilimpahkan ke pengadilan yang dalam pelaksanaannya dikoordinasikan dengan penyidik.
- (2) Dibidang perdata dan tata usaha negara, Kejaksaan dengan kuasa khusus dapat bertindak baik didalam maupun diluar pengadilan untuk dan atas nama negara atau pemerintah.
- (3) Dalam bidang ketertiban dan kesejahteraan umum, kejaksaan turut menyelenggarakan kegiatan:
- a. Peningkatan kesadaran hukum masyarakat;
  - b. Pengamanan kebijakan penegakan hukum;
  - c. Pengawasan peredaran barang cetakan;
  - d. Pengawasan aliran kepercayaan yang dapat membahayakan masyarakat dan negara;
  - e. Pencegahan penyalahgunaan dan/atau penodaan agama;
  - f. Penelitian dan pengembangan hukum serta statistik kriminal.

Secara khusus pada Pasal 35 Undang-Undang Nomor 16

Tahun 2004 memuat tugas dan wewenang jaksa agung, antara lain:

- a. Menetapkan serta mengendalikan kebijakan penegak hukum dan keadilan dalam ruang lingkup tugas dan wewenang kejaksaan;
- b. Mengefektifkan proses penegakan hukum yang diberikan oleh undang-undang;
- c. Mengesampingkan perkara demi kepentingan umum;
- d. Mengajukan kasasi demi kepentingan hukum kepada Mahkamah Agung dalam perkara pidana, perdata, dan tata usaha negara;
- e. Dapat mengajukan pertimbangan teknis hukum kepada Mahkamah Agung dalam pemeriksaan kasasi perkara pidana;
- f. Mencegah atau menangkal orang tertentu masuk atau keluar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia karena keterlibatannya dalam perkara pidana sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

### 3. Pengadilan

Pengadilan adalah lembaga yang menjalankan salah satu kekuasaan kehakiman yang merdeka, menyelenggarakan peradilan yang dilaksanakan oleh Hakim guna menerima, memeriksa dan mengadili serta menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya sebagaimana Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 14 tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman.

Inti tugas tersebut adalah memberi kekuasaan kepada Hakim di pengadilan untuk mengadili dan memberi keputusan setiap perkara baik perdata maupun pidana. Tugas untuk mengadili tersebut dilaksanakan oleh Hakim. Pengertian Hakim menurut Pasal 31 Undang-Undang Nomor 4 tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman menyebutkan bahwa :

Hakim adalah pejabat yang melakukan kekuasaan kehakiman yang diatur dalam undang-undang.

Hakim yang mengadili perkara tersebut adalah termasuk Hakim di Pengadilan Negeri, Hakim Tinggi di Pengadilan Tinggi serta Hakim Agung di Mahkamah Agung. Hakim sebagai pejabat yang diberikan wewenang untuk memeriksa serta memutuskan suatu perkara mempunyai kedudukan yang istimewa karena, Hakim selain sebagai pegawai negeri, Hakim juga diangkat serta diberhentikan oleh Presiden. Hakim berbeda dengan pejabat-

pejabat yang lain karena, Hakim harus memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela, jujur, adil, profesional dan berpengalaman dibidang hukum.

Tujuan penegakan hukum dan keadilan menuntut Hakim agar supaya wajib mengadili dan memeriksa setiap perkara yang diajukan kepadanya. Hakim tidak boleh menolak memeriksa perkara-perkara yang diajukan karena Hakim adalah tempat pencari keadilan untuk meminta keadilan.

#### 4. Lembaga Pemasyarakatan

Lembaga Pemasyarakatan (LP atau LAPAS) merupakan salah satu unit pelaksana teknis dari jajaran Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang mempunyai tugas pokok melaksanakan pemasyarakatan narapidana/anak didik dan diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan.

Sebagai sebuah lembaga pembinaan sekaligus institusi penegak hukum, Lembaga Pemasyarakatan menjadi bagian sistem peradilan pidana terpadu. Selain peranannya sebagai penegak hukum, Lembaga Pemasyarakatan memiliki peran strategis dalam pembentukan Sumber Daya Manusia (SDM) yang mandiri, bertanggungjawab, berkualitas dan bermartabat.<sup>29</sup>

---

<sup>29</sup>Bambang Supriyono, *Peningkatan Kinerja Pembinaan Lembaga Pemasyarakatan Terbuka Kelas II B Nusa Kambangan*, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Semarang, 2012, hlm. 1.

Salah satu fungsi Lembaga Pemasyarakatan adalah melaksanakan fungsi pembinaan yang merupakan proses sistem pemasyarakatan sebagai realisasi pembaruan pidana yang dahulu dikenal penjara juga merupakan suatu proses pembinaan narapidana yang memandang narapidana sebagai makhluk Tuhan, individu, dan anggota masyarakat.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, dalam penjelasannya umumnya memuat pernyataan bahwa tujuan pemidanaan adalah upaya untuk menyadarkan narapidana dan anak pidana untuk menyesali perbuatannya dan mengembalikannya menjadi warga masyarakat yang baik, taat kepada hukum, menjunjung tinggi nilai-nilai moral, sosial dan keagamaan, sehingga tercapai kehidupan masyarakat yang aman, tertib dan damai.<sup>30</sup>

Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 menyebutkan bahwa :

Sistem Pemasyarakatan adalah suatu tatanan mengenai arah dan batas serta cara pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan berdasarkan Pancasila yang dilaksanakan secara terpadu antara pembina, yang dibina, dan masyarakat untuk meningkatkan kualitas Warga Binaan Pemasyarakatan agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab.

---

<sup>30</sup>Sudaryono dan Natangsa Surbakti, *Hukum Pidana*, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah, Surakarta, 2005, hlm. 320.

Hak-hak yang dapat diberikan kepada narapidana menurut

Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995, yaitu :

- a. Melakukan ibadah sesuai dengan agama atau kepercayaannya;
- b. Mendapat perawatan, baik perawatan jasmani maupun rohani;
- c. Mendapatkan pendidikan dan pengajaran;
- d. Mendapatkan pelayanan dan makanan yang layak;
- e. Menyampaikan keluhan;
- f. Mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti siaran media massa lainnya yang tidak dilarang;
- g. Mendapatkan upah atau premi atas pekerjaan yang dilakukan;
- h. Menerima kunjungan keluarga, penasihat hukum atau orang tertentu lainnya;
- i. Mendapatkan pengurangan masa pidana (remisi);
- j. Mendapatkan kesempatan berasimilasi termasuk Cuti Mengunjungi Keluarga;
- k. Mendapatkan Pembebasan Bersyarat;
- l. Mendapatkan Cuti Menjelang Bebas; dan
- m. Mendapatkan hak-hak lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pelaksanaan pembinaan narapidana berdasarkan sistem pemasyarakatan bertujuan agar narapidana menjadi manusia seutuhnya, sebagaimana telah menjadi arah pembangunan nasional, melalui jalur pendekatan memantapkan iman dan membina mereka agar mampu berintegrasi secara wajar didalam kehidupan kelompok selama dalam Lembaga Pemasyarakatan dan kehidupan yang lebih luas (masyarakat) setelah menjalani pidananya.<sup>31</sup>

## 5. Advokat

---

<sup>31</sup>Direktorat Bina Bimbingan Kemasyarakatan, *Buku Pedoman Pembebasan Bersyarat*, Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia, Jakarta, 2005, hlm. 1.

Dalam usaha mewujudkan prinsip-prinsip negara hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara, peran dan fungsi advokat sebagai profesi yang bebas, mandiri dan bertanggungjawab merupakan hal yang penting, disamping lembaga peradilan dan instansi penegak hukum seperti kepolisian dan kejaksaan. Melalui jasa hukum yang diberikan, advokat menjalankan tugas profesinya demi tegaknya keadilan berdasarkan hukum untuk kepentingan masyarakat pencari keadilan, termasuk usaha memberdayakan masyarakat dalam menyadari hak-hak fundamental mereka didepan hukum.

Advokat sebagai salah satu unsur sistem peradilan merupakan salah satu pilar dalam menegakkan supremasi hukum dan hak asasi manusia. Selain dalam proses peradilan, peran advokat juga terlihat di jalur profesi di luar pengadilan. Kebutuhan jasa hukum Advokat di luar proses peradilan pada saat sekarang semakin meningkat, sejalan dan semakin berkembangnya kebutuhan hukum masyarakat terutama dalam memasuki kehidupan yang semakin terbuka dalam pergaulan antar bangsa. Melalui pemberian jasa konsultasi, negosiasi, maupun dalam pembuatan kontrak-kontrak dagang, profesi Advokat ikut memberi sumbangan berarti bagi pemberdayaan masyarakat serta pembaruan hukum nasional khususnya di bidang ekonomi dan

perdagangan, termasuk dalam penyelesaian sengketa di luar pengadilan.<sup>32</sup>

Mengenai keberadaan Advokat telah diatur dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat ;

Advokat adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum, baik didalam maupun di luar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan Undang-Undang.

Adapun kedudukan Advokat sebagai penegak hukum telah diatur didalam pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, yakni :

Advokat berstatus sebagai penegak hukum, bebas dan mandiri yang dijamin oleh hukum dan peraturan perundang-undangan.

Advokat adalah profesi yang sangat terhormat (*officium nobile*). Mengenai peran advokat sebagai penegak hukum sejatinya masih ada yang beranggapan adanya ambevalensi terhadap profesi Advokat, disatu pihak Advokat dianggap profesi yang menghalangi kerja aparat, disisi lain, siapa lagi yang dapat menolong orang yang sedang berperkara dalam pengadilan kalau bukan Advokat.<sup>33</sup> Sebagai konsekuensi logis dan pemikiran ini adalah para Advokat harus diberi peluang yang cukup baik melalui

---

<sup>32</sup>Setyo Langgeng, "Peran Advokat Sebagai Penegak Hukum Dalam Mendukung Terwujudnya Sistem Peradilan Pidana Terpadu Dalam Penegakan Hukum Pidana di Indonesia", Jurnal Daulat Hukum Vol. 1 No. 1, Maret 2018, hlm. 139.

<sup>33</sup>Ibid., hlm. 140.

pengaturan maupun dalam praktek pemberian Bantuan Hukum untuk akses secara penuh dalam proses peradilan pidana.<sup>34</sup>

Istilah Penasihat Hukum/Bantuan Hukum dan Advokat/Pengacara merupakan istilah yang tepat dengan fungsinya sebagai pendamping tersangka/terdakwa atau penggugat/tergugat, bila dibandingkan dengan istilah pembela. Karena istilah pembela dapat diartikan sebagai seseorang yang membantu hakim dalam usaha menemukan kebenaran materil walaupun itu bertolak dari sudut pandang subjektif, yaitu berpihak pada kepentingan tersangka/terdakwa.<sup>35</sup>

## **C. Tinjauan Umum Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak**

### **1. Pengertian Sistem Peradilan Pidana Anak**

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 diberi judul Undang-Undang tentang “Sistem Peradilan Pidana Anak”, berbeda dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 yang diberi judul Undang-Undang tentang Pengadilan Anak.

Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan “sistem peradilan pidana anak” adalah:

keseluruhan proses penyelesaian perkara anak yang berhadapan dengan hukum, mulai tahap penyelidikan sampai dengan tahap pembimbingan setelah menjalani pidana.

---

<sup>34</sup>Muhammad Rusli, *Sistem Peradilan Pidana Terpadu*, UII Press, Yogyakarta, 2011, hlm. 58.

<sup>35</sup>*Op.Cit.*, hlm. 142.

Dalam disertasi Setyo Wahyudi mengemukakan bahwa apa yang dimaksud dengan sistem peradilan pidana anak adalah sistem penegakan hukum peradilan pidana anak yang terdiri atas subsistem penyidikan anak, subsistem penuntutan anak, subsistem pemeriksaan hakim anak dan subsistem pelaksanaan sanksi hukum pidana anak yang berlandaskan hukum pidana materiil anak dan hukum pidana formal anak dan hukum pelaksanaan sanksi hukum pidana anak. Dalam hal ini tujuan sistem penegakan peradilan pidana anak ini menekankan pada tujuan kepentingan perlindungan dan kesejahteraan anak.

Dari ketentuan yang terdapat dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tersebut dapat diketahui apa yang dikehendaki oleh pembentuk undang-undang. Kehendak dari pembentuk undang-undang adalah bahwa keseluruhan proses penyelesaian perkara anak yang berhadapan dengan hukum mulai tahap penyelidikan sampai dengan tahap pembimbingan setelah menjalani pidana harus dilaksanakan sebagai suatu sistem dengan mengikuti menurut ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012.

Sistem Peradilan Pidana Anak perumusannya terdapat dalam Pasal 1 ayat (1) Undnag-Undang Nomor 11 Tahun 2012, maka dapat

diketahui bahwa Sistem Peradilan Pidana Anak mempunyai karakteristik berikut :<sup>36</sup>

1. Sistem Peradilan Pidana Anak terdiri atas komponen atau subsistem yang berupa :

- a. Penyidikan yang dilakukan oleh Penyidik, yaitu pejabat polisi negara RI sebagaimana yang dimaksud oleh Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara RI.
- b. Penuntutan yang dilakukan oleh Penuntut Umum, yaitu Jaksa sebagaimana yang dimaksud oleh Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan RI.
- c. Pemeriksaan di sidang yang dilakukan oleh Pengadilan Negeri sebagai Pengadilan Tingkat Pertama dan Pengadilan Tinggi sebagai Pengadilan Tingkat Banding, yaitu sebagaimana dimaksud oleh Pasal 50 dan Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 tahun 1986 tentang Peradilan Umum.
- d. Petugas Kemasyarakatan yang terdiri atas : a. Pembimbing Kemasyarakatan, b. Pekerja Sosial sebagaimana dimaksud oleh Pasal 63 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

2. Komponen atau subsistem dari Sistem Peradilan Pidana Anak tersebut dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya saling berhubungan satu sama lain dalam suatu pola saling

---

<sup>36</sup>R. Wiyono, *Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2016, hlm. 25-26.

ketergantungan seperti yang ditentukan dalam atau mengikuti Hukum Acara Peradilan Anak, yaitu dalam Bab III dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012.

3. Keseluruhan Sistem Peradilan Pidana Anak lebih dari sekedar penjumlahan dari komponen-komponennya, dalam pengertian Sistem Peradilan Pidana Anak yang terpenting bukanlah soal kuantitas suatu komponen Sistem Peradilan Pidana Anak, tetapi soal kualitas dari komponen suatu Sistem Peradilan Pidana Anak secara keseluruhan.

Untuk menerapkan Sistem Peradilan Pidana Anak, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 telah memberikan beberapa petunjuk sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 2 dan Pasal 5.<sup>37</sup>

Pasal 2 dan penjelasannya menentukan bahwa Sistem Peradilan Pidana Anak dilaksanakan berdasarkan asas berikut :

- a. Perlindungan, yaitu yang meliputi kegiatan yang bersifat langsung dan tidak langsung dari tindakan yang membahayakan anak secara fisik dan/atau psikis.
- b. Keadilan, yaitu bahwa setiap penyelesaian perkara anak harus mencerminkan rasa keadilan bagi anak.
- c. Non diskriminasi, yaitu tidak adanya perlakuan yang berbeda didasarkan pada suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin,

---

<sup>37</sup> *Ibid.*, hlm. 27-29.

etnik, budaya dan bahasa, status hukum anak, urutan kelahiran anak serta kondisi fisik dan/atau mental.

- d. Kepentingan terbaik bagi anak, yaitu segala pengambilan keputusan harus selalu mempertimbangkan kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak.
- e. Penghargaan terhadap pendapat anak, yaitu penghormatan atas hak anak untuk berkepentingan dan menyatakan pendapatnya dalam mempengaruhi kehidupan anak.
- f. Kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak, yaitu hak asasi yang paling mendasar bagi anak yang dilindungi oleh negara, pemerintah, masyarakat, keluarga dan orang tua.
- g. 1. Pembinaan, yaitu kegiatan untuk meningkatkan kualitas, ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, intelektual, sikap dan perilaku, pelatihan keterampilan, professional serta sehat jasmani dan rohani anak, baik didalam maupun di luar proses peradilan pidana.
- 2. Pembimbingan, yaitu pemberian tuntunan untuk meningkatkan kualitas ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, intelektual, sikap dan perilaku, pelatihan keterampilan, professional, serta kesehatan jasmani dan rohani klien masyarakatan.

Adapun Pasal 5 menentukan :

- 1) Sistem Peradilan Pidana Anak wajib mengutamakan pendekatan keadilan restoratif.

- 2) Sistem Peradilan Pidana Anak sebagaimana dimaksud ada ayat (1) meliputi :
  - a. Penyidikan dan penuntutan pidana anak yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan kecuali ditentukan lain dalam undang-undang ini;
  - b. Persidangan anak yang dilakukan oleh pengadilan di lingkungan peradilan umum; dan
  - c. Pembinaan, pembimbingan, pengawasan dan/atau pendampingan selama proses pelaksanaan pidana atau tindakan dan setelah menjalani pidana atau tindakan,
- 3) Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b wajib diupayakan diversifikasi.

## **2. Pengembangan Konsep Diversifikasi**

Untuk menghindari efek atau dampak negative proses peradilan pidana terhadap anak, *United Nations Standard Minimum Rules for The Administration of Juvenile (The Beijing Rules)* telah memberikan pedoman sebagai upaya menghindari efek negative tersebut, yaitu dengan memberikan kewenangan kepada aparat penegak hukum mengambil tindakan kebijakan dalam menangani atau menyelesaikan masalah pelanggar anak dengan tidak mengambil jalan formal, antara lain menghentikan atau tidak meneruskan atau melepaskan dari proses pengadilan atau mengembalikan atau menyerahkan kepada masyarakat dan bentuk bentuk-bentuk kegiatan pelayanan sosial lainnya. Tindakan ini disebut diversifikasi (*diversion*) sebagaimana tercantum dalam Rule 11.1, 11.2, dan 17.4 SMRIJ (*The Beijing Rules*) tersebut. Dengan adanya tindakan diversifikasi

ini, diharapkan akan mengurangi dampak negative akibat keterlibatan anak dalam proses pengadilan tersebut.<sup>38</sup>

Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 telah diberikan tafsiran autentik pada Pasal 1 ayat (7), yaitu pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana. Terhadap apa yang dimaksud Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tidak memberikan penjelasan lebih lanjut.

Akan tetapi, dalam Naskah Akademik RUU Sistem Peradilan Pidana Anak dikemukakan bahwa diversi adalah suatu pengalihan penyelesaian kasus-kasus anak yang diduga melakukan tindak pidana tertentu dari proses pidana formal ke penyelesaian damai antara tersangka atau terdakwa atau pelaku tindak pidana dengan korban yang difasilitasi oleh keluarga dan/atau masyarakat, pembimbing kemasyarakatan anak, polisi, jaksa atau hakim.<sup>39</sup>

Berdasarkan pada *United Nations Standard Minimum Rules for The Administration of Juvenile Justice (The Beijing Rules)*, apa yang dimaksud dengan diversi adalah pemberian kewenangan kepada aparat penegak hukum untuk mengambil tindakan-tindakan kebijaksanaan dalam menangani atau menyelesaikan masalah pelanggar anak dengan tidak mengambil jalan formal antara lain menghentikan atau meneruskan atau melepaskan dari proses

---

<sup>38</sup>*Ibid*, hlm. 45.

<sup>39</sup>M. Nasir Djamil, *Anak Bukan Untuk Dihukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013, hlm. 137.

peradilan pidana atau mengembalikan atau menyerahkan kepada masyarakat dan bentuk-bentuk kegiatan pelayanan sosial lainnya.

Adapun tujuan dari diversifikasi menurut Pasal 6 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 adalah:

1. mencapai perdamaian antara korban dan anak;
2. menyelesaikan perkara anak di luar proses peradilan;
3. menghindarkan anak dari perampasan kemerdekaan;
4. mendorong masyarakat untuk berpartisipasi;
5. menanamkan rasa tanggungjawab kepada anak.

Sebagai komponen atau subsistem dari sistem peradilan pidana anak, setiap aparat penegak hukum, yaitu Polri, Kejaksaan RI, dan Pengadilan dalam melaksanakan tugas diversifikasi harus mempunyai tujuan yang sama sebagaimana dimaksud oleh Pasal 6.

Jika salah satu dari aparat penegak hukum dalam melaksanakan tugas diversifikasi sampai mempunyai tujuan yang tidak sama dengan aparat penegak yang lain, maka sistem peradilan pidana anak tidak akan berhasil sebagaimana dikehendaki oleh Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012. Sebagaimana dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 menentukan bahwa pada tingkat penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan perkara anak di Pengadilan Negeri wajib diupayakan diversifikasi.

Apakah pada tingkat penyelidikan sudah dapat dilakukan diversifikasi ?

Pedoman pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) mengemukakan bahwa penyelidikan sebagai subfungsi

penyidikan atau cara pelaksanaan penyidikan, maka penyelidikan mendahului tindakan lain, yaitu untuk menentukan apakah suatu peristiwa yang diduga tindak pidana dapat dilakukan penyidikan atau tidak. Dengan demikian, penggunaan upaya paksa dapat dibatasi hanya dalam keadaan terpaksa demi kepentingan umum yang lebih luas.

Penyelidikan menurut fungsi teknis reserse adalah salah satu kegiatan penyidikan yang bersifat teknis dan dapat bersifat tertutup serta belum menyentuh bidang KUHAP. Dengan memperhatikan pedoman pelaksanaan KUHAP diatas, dapat diketahui bahwa pada tingkat penyelidikan belum mungkin atau belum dapat diupayakan diversifikasi, karena pada tingkat penyelidikan baru diupayakan kegiatan yang berupa mencari dan menemukan peristiwa yang diduga merupakan tindak pidana dan belum sampai menemukan siapa yang diduga melakukan tindak pidana tersebut.<sup>40</sup>

Jika ketentuan yang terdapat dalam Pasal 7 ayat (1) dikaitkan dengan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012, maka dapat diketahui bahwa perkara anak yang wajib diupayakan diversifikasi pada waktu dilakukan penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan sidang di Pengadilan Negeri adalah perkara anak yang tindak pidananya:

---

<sup>40</sup>R. Wiyono, *Op.Cit*, hlm 48-50.

1. diancam dengan pidana penjara dibawah 7 (tujuh) tahun dan penjelasan Pasal 7 ayat (2) huruf a undang-undang nomor 11 tahun 2012 menyebutkan bahwa ketentuan “pidana penjara dibawah 7 (tujuh) tahun” mengacu pada hukum pidana;
2. bukan merupakan pengulangan dan tindak pidana.

Penjelasan Pasal 7 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 menyebutkan bahwa pengulangan tindak pidana dalam ketentuan ini merupakan tindak pidana yang dilakukan oleh anak, baik tindak pidana sejenis maupun tidak sejenis, termasuk tindak pidana yang diselesaikan melalui diversi. Dengan demikian, perkara anak yang tidak wajib diupayakan diversi adalah perkara anak yang tindak pidananya dilakukan:

1. diancam dengan pidana penjara diatas 7 (tujuh) tahun, atau
2. merupakan pengulangan tindak pidana.

M. Nasir Djamil, mantan Pimpinan Panja RUU Sistem Peradilan Anak Komisi III DPR RI mengemukakan bahwa ketentuan yang terdapat dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 menjelaskan bahwa anak yang melakukan tindak pidana yang ancamannya lebih dari 7 (tujuh) tahun dan merupakan sebuah pengulangan, maka tidak wajib diupayakan diversi. Hal ini memang penting, mengingat kalau ancaman hukuman lebih dari 7 (tujuh) tahun tergolong pada tindak pidana berat dan merupakan pengulangan, artinya anak pernah melakukan tindak pidana, baik itu

sejenis maupun tidak sejenis termasuk tindak pidana yang diselesaikan melalui diversi. Pengulangan tindak pidana oleh anak, menjadi bukti bahwa tujuan diversi tidak tercapai, yakni menanamkan rasa tanggungjawab kepada anak untuk tidak mengulangi perbuatan yang berupa tindak pidana. Oleh karena itu, upaya diversi terhadapnya bisa saja tidak wajib diupayakan.<sup>41</sup>

Adapun Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 menentukan bahwa proses diversi dilakukan melalui musyawarah dengan melibatkan anak dan orang tua atau walinya, korban dan/atau orang tua atau walinya, pembimbing kemasyarakatan, serta pekerja sosial profesional berdasarkan keadilan restoratif. Dalam Pasal 8 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 juga ditentukan bahwa proses diversi wajib memperhatikan:

- a. kepentingan korban;
- b. kesejahteraan dan tanggungjawab anak;
- c. penghindaran stigma negatif;
- d. penghindaran pembalasan;
- e. keharmonisan rakyat;
- f. kepatutan kesulitan, dan ketertiban umum.

Dalam melakukan diversi, oleh Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 ditentukan bahwa penyidik, penuntut umum dan hakim harus mempertimbangkan antara lain sebagai berikut.<sup>42</sup>

- a. Kategori tindak pidana

---

<sup>41</sup> *Ibid.*, hlm. 139.

<sup>42</sup> *Ibid.*, hlm. 54-55.

Dalam penjelasan Pasal 9 ayat (1) huruf a disebutkan bahwa ketentuan ini merupakan indikator bahwa semakin rendah ancaman pidana semakin tinggi prioritas diversi. Diversi tidak dimaksudkan untuk dilaksanakan terhadap tindak pidana yang serius, misalnya pembunuhan, pemerkosaan, pengedar narkoba dan terorisme yang diancam pidana diatas 7 (tujuh) tahun.

b. Umur anak

Dalam penjelasan Pasal 9 ayat (1) huruf b disebutkan bahwa umur anak dalam ketentuan ini dimaksudkan untuk menentukan prioritas pemberian diversi dan semakin muda umur anak semakin tinggi prioritas diversi.

c. Hasil penelitian kemasyarakatan dari Balai Pemasyarakatan (BAPAS)

d. Dukungan lingkungan keluarga dan masyarakat.

Sebagaimana ditentukan dalam Pasal 9 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 bahwa kesepakatan diversi harus mendapatkan persetujuan korban dan/atau keluarga anak korban serta kesediaan anak dan keluarganya, kecuali untuk:

- a. Tindak pidana yang berupa pelanggaran;
- b. Tindak pidana ringan;

Dalam Pasal 9 ayat (2) huruf b disebutkan yang dimaksud dengan “tindak pidana ringan” adalah tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara atau pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan.

Dalam hal ini yang dimaksud dengan “pidana penjara atau pidana kurungan” dalam ketentuan ini hanya semata-mata “pidana penjara atau pidana kurungan” saja, sehingga tidak sampai meliputi misalnya “pidana penjara atau pidana kurungan” dan/atau “pidana denda” berapapun jumlahnya.

- c. Tindak pidana tanpa korban.
- d. Nilai kerugian korban tidak lebih dari nilai upah minimum provinsi setempat.

Diversi terhadap perkara anak seperti yang disebutkan dalam Pasal 9 ayat (2) tersebut, menurut Pasal 10 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2012 dilakukan oleh penyidik atas rekomendasi pembimbing kemasyarakatan dapat berbentuk:

- a. pengembalian kerugian dalam hal ada korban;
- b. rehabilitasi medis dan psikososial;
- c. penyerahan kembali kepada orang tua atau wali; atau
- d. keikutsertaan dalam pendidikan atau pelatihan di lembaga pendidikan atau lpks paling lama 3 (tiga) bulan;
- e. pelayanan masyarakat paling lama 3 (tiga) bulan.

Adapun hasil kesepakatan diversi diatur dalam Pasal 11 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 ditentukan bahwa hasil kesepakatan diversi dapat berbentuk antara lain:

- a. perdamaian dengan atau tanpa ganti kerugian;
- b. penyerahan kembali kepada orang tua atau wali;
- c. keikutsertaan dalam pendidikan atau pelatihan di lembaga pendidikan atau LPKS paling lama 3 (tiga) bulan; atau
- d. pelayanan masyarakat.

Selanjutnya dalam Pasal 12 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 ditentukan:

1. Hasil kesepakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dituangkan dalam bentuk kesepakatan Diversi.
2. Hasil kesepakatan Diversi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh atasan langsung pejabat yang bertanggung jawab di setiap tingkat pemeriksaan ke pengadilan negeri sesuai dengan daerah hukumnya dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari sejak kesepakatan dicapai untuk memperoleh penetapan.
3. Penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari terhitung sejak diterimanya kesepakatan Diversi.
4. Penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada Pembimbing Kemasyarakatan, Penyidik, Penuntut Umum, atau Hakim dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari sejak ditetapkan.
5. Setelah menerima penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Penyidik menerbitkan penetapan penghentian penyidikan atau Penuntut Umum menerbitkan penetapan penghentian penuntutan.

Dalam hal ini yang belum diatur dalam atau ditentukan dalam Pasal 12 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 adalah bagaimana tentang tindak lanjut dari hakim setelah menerima penetapan dari Ketua Pengadilan mengenai hasil kesepakatan diversi ?

Rupanya pembentuk undang-undang berpendapat dengan adanya penetapan Ketua Pengadilan tersebut sudah cukup dipakai sebagai dasar oleh hakim untuk menghentikan pemeriksaan perkara anak didepan sidang pengadilan. Oleh karena itu, Pasal 13 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 ditentukan bahwa proses diversi peradilan pidana anak dilanjutkan dalam hal :

- a. proses diversi tidak menghasilkan kesepakatan; atau
- b. kesepakatan diversi tidak dilaksanakan.

Maksud dari “proses diversi tidak menghasilkan kesepakatan” adalah proses diversi yang sedang dilakukan tidak sampai dapat menghasilkan kesepakatan seperti yang dimaksud oleh Pasal 11

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012. Sebagai akibat jika proses diversi tidak menghasilkan kesepakatan, maka penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan perkara pidana anak tetap dilanjutkan.

Kemudian maksud dari “kesepakatan diversi tidak dilaksanakan” adalah dalam perkara anak tersebut sudah diperoleh kesepakatan diversi seperti yang disebutkan dalam Pasal 11 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012, tetapi kemudian ternyata tidak dilaksanakan. Sebagai tindak lanjut adalah penyidik, penuntut umum dan hakim akan mencabut atau menyatakan tidak berlaku lagi penetapan, penghentian penyidikan, penetapan penghentian penuntutan dan penetapan penghentian pemeriksaan yang telah dikeluarkan, yang selanjutnya proses peradilan pidana anak diteruskan.<sup>43</sup>

### **3. Restorative Justice**

Menurut Pasal 1 ayat (6) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak disebutkan bahwa yang dimaksud dengan keadilan restoratif adalah sebagai berikut:

Keadilan restoratif adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku atau korban dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula dan bukan pembalasan.

Didalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak tidak ada ketentuan yang dapat menjelaskan lebih lanjut apa yang dimaksud dengan “keadilan restoratif”, kecuali

---

<sup>43</sup> *Ibid*, hlm. 58-59.

dalam penjelasan umum Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 disebutkan :

Keadilan restoratif merupakan suatu proses diversi. Artinya semua pihak yang terlibat dalam suatu tindak pidana tertentu bersama-sama mengatasi masalah serta menciptakan suatu kewajiban untuk membuat segala sesuatunya menjadi lebih baik dengan melibatkan korban, anak dan masyarakat dalam mencari solusi untuk memperbaiki, rekonsiliasi dan menentramkan hati yang tidak berdasarkan pembalasan.”

Bagir Manan masih memperingatkan bahwa *restorative justice* tidak pula begitu tepat diterjemahkan sebagai “peradilan restoratif”, karena konsep *restorative justice* adalah cara menyelesaikan perbuatan (tindak) pidana di luar proses peradilan (*out of criminal judicial procedure*) atau sekurang-kurangnya tidak sepenuhnya mengikuti acara peradilan pidana.

Dari apa yang dikemukakan oleh Bagir Manan tersebut, dapat diketahui adanya beberapa hal sebagai berikut :

- a. *Restorative justice* tidak dapat demikian saja diterjemahkan dengan “keadilan restoratif” atau “pengadilan restoratif”.
- b. *Restorative justice* bukan merupakan suatu jenis keadilan seperti berbagai ajaran keadilan (*attributive justice, distributive justice, social justice* dan lain-lain).
- c. *Restorative justice* merupakan konsep pemidanaan yang bermaksud menemukan jalan menegakkan sistem pemidanaan yang lebih adil dan berimbang.

d. *Restorative justice* merupakan konsep cara penyelesaian perbuatan (tindak) pidana di luar proses peradilan (*out of criminal judicial procedure*) atau sekurang-kurangnya tidak sepenuhnya mengikuti acara peradilan pidana.

e. *Restorative justice* tidak hanya terbatas pada ketentuan hukum pidana (formal dan material) tetapi harus juga diamati dari kriminologi dan sistem masyarakat.

Menurut Jeff Christian *restorative justice* adalah sebuah penanganan tindak pidana yang tidak hanya dilihat dari kacamata hukum pidana, tetapi juga dikaitkan dengan aspek moral, sosial, ekonomi, agama dan adat istiadat lokal, serta berbagai pertimbangan lainnya.<sup>44</sup>

Menurut Tony Marshall, Peradilan Restoratif adalah suatu proses yang semua pihak yang bertaruh dalam suatu delik tertentu berkumpul bersama untuk memecahkan masalah secara kolektif bagaimana membuat persetujuan mengenai akibat (buruk) suatu delik dan implikasi dimasa depan.<sup>45</sup>

Didalam Naskah Akademik RUU Sistem Peradilan Pidana Anak disebutkan bahwa peradilan pidana anak dengan keadilan restoratif mempunyai tujuan untuk:

- a. mengupayakan perdamaian antara korban dan anak;
- b. mengutamakan penyelesaian di luar proses;
- c. menjauhkan anak dari pengaruh negative proses peradilan;

---

<sup>44</sup> *Ibid.*, hlm. 39-40.

<sup>45</sup> Bambang Waluyo, *Op.Cit.*, hlm. 109.

- d. menanamkan rasa tanggungjawab anak;
- e. mewujudkan kesejahteraan anak;
- f. menghindarkan anak dari perampasan kemerdekaan;
- g. mendorong masyarakat berpartisipasi;
- h. meningkatkan keterampilan hidup anak.

*Restorative justice* telah berkembang secara global diseluruh dunia. Di banyak Negara, *restorative justice* menjadi satu dari sejumlah pendekatan penting dalam kejahatan dan keadilan yang secara terus menerus dipertimbangkan di sistem peradilan dan undang-undang. Sesuai dengan penyebaran proses ini di seluruh dunia maka timbul beberapa inovasi yang memang terbuka untuk *restorative justice*. Lebih memudahkan *restorative justice* memandang bahwa :

1. Kejahatan adalah pelanggaran terhadap rakyat dan hubungan antar warga masyarakat.
2. Pelanggaran menciptakan kewajiban.
3. Keadilan mencakup para korban, para pelanggar, dan warga masyarakat di dalam suatu upaya untuk meletakkan segala sesuatunya secara benar.
4. Fokus sentralnya: para korban membutuhkan pemulihan kerugian yang dideritanya (baik secara fisik, psikologis, dan materi) dan pelaku bertanggung jawab untuk memulihkannya (biasanya dengan cara pengakuan bersalah dari pelaku, permohonan maaf

dan rasa penyesalan dari pelaku dan pemberian kompensasi ataupun restitusi).<sup>46</sup>

Bentuk atau variasi penerapan restorative justice merupakan praktik yang sebagian dari tradisi dalam masyarakat atau hasil dari penelitian dan perjalanan panjang dari contoh yang diambil sebagai cara alternatif untuk menyelesaikan kasus pidana di luar peradilan.

Bentuk praktik restorative justice yang telah berkembang di negara Eropa, Amerika Serikat, Canada, Australia, dan New Zealand, dimana bentuk ini dapat dikelompokkan dalam empat jenis praktik yang menjadi pioner penerapan restorative justice di beberapa negara, yaitu:

#### 1. *Victim Offender Mediation*

*Victim Offender Mediation* adalah memberi penyelesaian terhadap peristiwa yang terjadi diantaranya dengan membuat sanksi alternatif bagi pelaku atau untuk melakukan pembinaan di tempat khusus bagi pelanggaran yang benar-benar serius. Bentuk dasarnya proses ini melibatkan dan membawa korban dan pelakunya kepada satu mediator yang mengkoordinasi dan memfasilitasi pertemuan.<sup>47</sup>

#### 2. *Family Group Conferencing*

---

<sup>46</sup>Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicial Prudence)*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2009, hlm. 249.

<sup>47</sup>Marlina, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia Pengembangan Konsep Diversi dan Restorative Justice*, PT Refika Aditama, Jakarta, 2009, hlm. 184.

Memberikan kesempatan pada korban untuk terlibat secara langsung dalam diskusi dan pembuatan keputusan mengenai pelanggaran yang terjadi padanya dengan sanksi yang tepat bagi pelaku serta mendengar secara langsung penjelasan dari pelaku tentang pelanggaran yang terjadi. Meningkatkan kepedulian pelaku atas akibat perbuatannya kepada orang lain serta memberi kesempatan pelaku bertanggung jawab penuh atas perbuatannya. Bagi keluarga atau pihak pelaku dapat bersama-sama menentukan sanksi bagi pelaku dan membinannya setelah mediasi berlangsung. Terakhir adalah memberikan kesempatan korban dan pelaku untuk saling berhubungan dalam memperkuat kembali tatanan masyarakat yang sempat terpecah karena terjadi pelanggaran terhadap korban.<sup>48</sup>

### 3. *Circles*

Dalam prakteknya pelaksanaan *Circles*. Semua peserta duduk secara melingkar (*like a circle*). Caranya pelaku memulai dengan menjelaskan tentang semua yang dilakukannya. Selanjutnya semua peserta yang duduk melingkar diberi kesempatan untuk berbicara. Diskusi berjalan dari peserta yang satu ke peserta yang lainnya secara berkeliling dengan menyampaikan apa yang menjadi harapannya. Diskusi

---

<sup>48</sup> *Ibid.*, 189.

berlanjut sampai semua yang ingin mengemukakan harapannya selesai. Akhir dari diskusi apabila tercapai kesepakatan dan penyelesaian yang restitusi atau ganti rugi atau sanksi lainnya atau bahkan tanpa sanksi tapi pemaafan pelaku oleh masyarakat dan korban.<sup>49</sup>

#### *4. Reperetive Board/Youth Panel*

Mediator yang memfasilitasi pertemuan ini adalah orang-orang yang sudah diberi pendidikan khusus mediasi. Pertemuan dilaksanakan secara langsung tatap muka semua peserta dan dihadiri juga pihak pengadilan. Pertemuan para peserta berdiskusi dengan pelaku tentang perbuatan negatifnya dan konsekuensi yang harus ditanggung. Para peserta merancang sebuah sanksi yang didiskusikan dengan pelaku dalam jangka waktu tertentu untuk membuat perbaikan atas akibat tindak pidananya. Setelah dirasakan cukup dan disepakati maka hasilnya dilaporkan kepada pihak pengadilan untuk disahkan. Setelah itu maka keterlibatan terhadap pelaku berakhir.<sup>50</sup>

### **D. Tinjauan Umum Tentang *Rechterlijk Pardon***

#### **1. Pengertian *Rechterlijk Pardon***

*Rechterlijk pardon* merupakan sebuah lembaga baru yang memberikan kewenangan kepada hakim untuk memberi maaf pada seseorang yang bersalah melakukan tindak pidana yang sifatnya

---

<sup>49</sup>*Ibid.*, hlm. 193.

<sup>50</sup>*Ibid.*, hlm. 195.

ringan (tidak serius), dan/atau mempunyai keadaan ringan atas perbuatannya. *Rechterlijk pardon* atau pemaafan oleh hakim juga dikenal sebagai *non imposing of penalty*, *Judicial Pardon* atau *dispensa de pena* adalah dimana seorang terdakwa terbukti bersalah, tetapi tidak dijatuhkan pidana oleh Majelis Hakim. Pengertian dari *Rechterlijk Pardon/Imposing of Penalty/dispensa de pena* mempunyai tujuan yang sama, yakni menyatakan seseorang terbukti secara sah dan meyakinkan, namun tidak menjatuhkan pidana, walaupun pemaknaan secara filosofis dari *non imposing of penalty* belum tentu didasarkan oleh konsepsi pemaafan hakim (bisa didasarkan hanya dari permasalahan penjara pendek) tetapi ketiganya mempunyai maksud yang sama untuk tidak menjatuhkan pidana sekalipun terdakwa terbukti.<sup>51</sup>

Latar belakang dimasukkannya konsep *Rechterlijk pardon*, menurut Prof. Nico Keizer ialah banyaknya terdakwa yang sebenarnya telah memenuhi pembuktian, akan tetapi jika dijatuhkan suatu pidana akan bertentangan dengan rasa keadilan.<sup>52</sup>

Majelis Hakim dalam memutuskan suatu perkara hanya memiliki tiga kemungkinan menurut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), yaitu:

---

<sup>51</sup> Aliansi Nasional Reformasi KUHP, *Tinjauan atas Non-imposing of a Penalty/Rechterlijk Pardon/Dispensa de Pena*, Institute for Criminal Justice Reform, Jakarta, 2016, hlm. 2.

<sup>52</sup> Adery Ardhan Saputro, *Op.Cit.*, hlm. 63.

1. Pemidanaan atau penjatuhan pidana (*veroordeling tot enigerlei sanctie*);
2. Putusan bebas (*vrij spraak*);
3. Putusan lepas dari segala tuntutan hukum (*onslag van recht vervolging*).

Putusan bebas berarti terdakwa dijatuhi putusan bebas atau dinyatakan bebas dari tuntutan hukum atau *acquittal*.<sup>53</sup> Berdasarkan Pasal 191 ayat (1) KUHAP putusan bebas dijatuhkan “jika pengadilan berpendapat bahwa dari hasil pemeriksaan di sidang, kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan”. Oleh karenanya, suatu putusan bebas setidaknya didasarkan, yakni: (1) tidak memenuhi asas pembuktian menurut undang-undang secara negatif, dan/atau (2) tidak memenuhi asas batas minimum pembuktian. Sedangkan putusan lepas dari segala tuntutan hukum dijatuhkan menurut KUHAP “jika pengadilan berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti, tetapi perbuatan itu bukan merupakan suatu tindak pidana maka terdakwa diputus lepas dari segala tuntutan hukum”. Sehingga pada putusan lepas, apa yang didakwakan kepada terdakwa cukup terbukti secara sah dan meyakinkan, namun perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa

---

<sup>53</sup>M. Yahya Harahap, Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Sinar Grafika, Jakarta, 2006, hlm. 347.

dinyatakan tidak bersalah (sengaja/alpa) atau tidak melawan hukum atau ada alasan pemaaf.<sup>54</sup>

Apabila Majelis Hakim hanya mendasarkan pada tiga kemungkinan tersebut, muncul suatu permasalahan bagaimana cara agar Majelis Hakim dapat menjatuhkan suatu putusan tanpa pemidanaan.

Permasalahan ini tidak akan terjadi di Negara Belanda setelah Belanda melakukan revisi WvS pada tahun 1983. Belanda memasukkan ketentuan mengenai *Rechterlijk Pardon* dalam Pasal 9a yang berbunyi:

*The judge may determine in the judgment that no punishment or measure shall be imposed, where he deems this advisable, by reason of the lack of gravity of the offense, the character of the offender, or the circumstances attendant upon the commission of the offense or thereafter.* (Hakim dapat menentukan dalam putusan bahwa tidak ada hukuman atau tindakan yang akan dijatuhkan, di mana ia menganggap hal ini perlu, dengan alasan beratnya pelanggaran, karakter pelaku, atau keadaan yang menyertai pelaksanaan pelanggaran atau kemudian)

Dengan ini mengharmonisasikan empat kemungkinan Majelis Hakim dalam menjatuhkan suatu putusan, yaitu:

1. Pemidanaan atau penjatuhan pidana;
2. Putusan bebas (*vrij spraak*);
3. Putusan lepas dari segala tuntutan hukum (*onslag van recht vervolging*);
4. Putusan Pemaafan Hakim (*Rechterlijk Pardon*).

---

<sup>54</sup>Aliansi Nasional Reformasi KUHP, *Op.Cit.*, hlm. 1-2.

Dari penjelasan demikian terlihat bahwa Pasal 9A WvS Belanda, pada hakikatnya merupakan “pedoman pemidanaan” yang dilatarbelakangi oleh ide fleksibilitas untuk menghindari kekakuan. Dapat pula dikatakan bahwa adanya pedoman permaafan hakim itu berfungsi sebagai suatu katup/klep pengaman (*veiligheidsklep*) atau pintu darurat (*noodeur*).

Dalam meninjau adanya kebijakan permaafan hakim pada KUHP dan diluar KUHP saat ini beberapa pasal dibawah menunjukkan adanya kemungkinan permaafan dari hakim, namun dapat diketahui apakah pasal-pasal ini memang telah memenuhi unsur dari nilai permaafan yang sesungguhnya yang dapat memberi pedoman bagi hakim melakukan permaafan.

No.	Kebijakan Formulasi	Pidana Ringan	Nilai Permaafan
1.	Pasal 14a ayat (1) KUHP	Pidana satu tahun penjara atau kurungan	Hakim dapat memerintahkan bahwa pidana tidak usah dijalani
2.	Pasal 40 KUHP	Larangan memasukkan, mengeluarkan dan meneruskan pengangkutan barang-barang bagi anak dibawah umur	Diserahkan kembali kepada orang tuanya atau tanpa pidana apapun

3.	UU No. 11 Tahun 2012 dalam Pasal 70	Ringannya perbuatan dan keadaan pribadi anak	Hakim dapat mempertimbangkan untuk tidak menjatuhkan pidana
4.	Pasal 82 KUHP	Pelanggaran yang diancam dengan pidana denda	Apabila denda telah dibayar, kewenangan menuntut pelanggaran menjadi hapus
5.	Pasal 33a KUHP dan UU No. 22 Tahun 2002	Pidana Penjara yang ditetapkan paling rendah 2 tahun	Diberikannya penghapusan pelaksanaan pidana oleh presiden

Saat ini KUHP sama sekali tidak mengatur adanya ketentuan umum mengenai dapat dilakukannya permaafan oleh hakim karena dalam proses memutuskan suatu perkara hanya memungkinkan majelis hakim memberikan putusan berupa pemidanaan, putusan bebas dan putusan lepas. Namun dalam konsep RKUHP 2019 Pasal 54 ayat (2) telah memasukkan lembaga pemaafan dalam sistem pemidanaan yang mengatur bahwa:

Ringannya perbuatan, keadaan pribadi pelaku, atau keadaan pada waktu dilakukan tindak pidana serta yang terjadi kemudian, dapat dijadikan dasar pertimbangan untuk tidak menjatuhkan pidana atau tidak mengenakan tindakan dengan mempertimbangkan segi keadilan dan kemanusiaan.

Dimasukkannya pedoman untuk tidak menjatuhkan pidana dalam pasal ini menunjukkan pemikiran si pembuat konsep bahwa hukuman penjara seakan-akan menjadi suatu hal yang wajib dalam

hukum pidana. Hampir seluruh ketentuan undang-undang yang berunsur pidana mengenakan hukuman penjara dalam tiap delik dan sanksinya dengan perumusan tunggal tanpa ada solusi lain untuk menyelesaikannya. Akibatnya, banyak kasus-kasus kecil seperti pencurian kakao yang dilakukan oleh Nenek Minah, pencurian sandal, dan kasus-kasus kecil lainnya yang tidak sesuai dan bertentangan dengan nilai-nilai kemanusiaan yang hidup di masyarakat. Sehingga hal-hal seperti itu membuat penjara menjadi sangat terbatas. Penjara seakan-akan satu-satunya jalan untuk membasmi kejahatan di Indonesia.

Pidana pemaaf bukanlah suatu upaya hukum (*rechtsmiddel*) dalam hukum acara pidana dan karena itu bukanlah suatu hak yang diberikan kepada terdakwa maupun penuntut umum. sedangkan pengampunan mempunyai tujuan lain, yakni meniadakan pelaksanaan meskipun dasarnya adalah hukum harus ditegakkan, dalam hal yang khusus di berikan maaf (*forgiveness*) dengan tidak melaksanakan hukum.<sup>55</sup>

Sebenarnya bagi beberapa negara konsep lembaga pemaafan hakim terdengar asing. Hal ini dikarenakan konsepsi pardon/amnesti hanya merupakan intervensi dari lembaga eksekutif terhadap pengadilan. Penempatan *pardon/clemency* pada kekuasaan

---

<sup>55</sup>Mardjono Reksodiputro, *Menyelaraskan Pembaruan Hukum (pemberian abolisi dalam perkara mantan presiden Soeharto Tidak Logis, benarkah itu)*, Komisi Hukum Nasional, Jakarta, 2009, hlm. 67.

eksekutif juga dianut oleh negara Indonesia dengan bentuk amnesti, tetapi peletakkanya pada lembaga yudisial merupakan hal yang baru dan sedikit janggal.<sup>56</sup> Pandangan ini berangkat dari sejarah yang hanya meletakkan lembaga pemaafan pada kekuasaan eksekutif semata.

## **2. *Rechterlijk Pardon* di Beberapa Negara**

Terminologi “*forgiveness*”, “*pardon*”, “*mercy*”, “*clemency*”, “*indemnity*” dan “*amnesty*” tidak mempunyai pemaknaan yang kaku (fleksibel), namun secara garis besar dapat dimaknai dengan suatu pengampunan atas perbuatan yang bertentangan dengan legalitas perundangan, dengan dasar keadilan di masyarakat. Sebenarnya secara historis hubungan antara pidanaaan dengan pemaafan (*pardon*) telah berlangsung sejak code of Hammurabi. Pada code of Hammurabi mengatur akan suatu keseimbangan antara kekakuan legalitas dengan keadilan yang muncul dari masyarakat.

Pada masa romawi, para tentara romawi yang dianggap telah berjasa akan diberikan suatu imunitas dan pemaafan oleh para penguasa romawi (*royal authority*). Penggunaan lembaga pemaafan pada masa romawi digunakan secara sewenang-wenang tanpa adanya indikator yang jelas, bahkan digunakan untuk memperkuat kewenangan imperium. Hal ini juga terjadi pada masa Han sebagai emperor Cina yang menggunakan lembaga pemaafan untuk seolah-

---

<sup>56</sup> *Ibid.*, hlm. 3.

olah memperbolehkan segala tindakan yang bertentangan dengan peraturan demi memperkuat pengaruh kaisar Han.

Penggunaan lembaga pemaafan secara berlebihan, juga terjadi pada negara-negara *common law*. Salah satu perkara yang menghebohkan ialah pemberian *amnesty/pardon* oleh *King of Charles II* kepada Danby selaku prime minister, yang pada saat itu akan di-*impeach* (dakwa) oleh Parlemen Inggris karena suatu perbuatan tindak pidana. Kejadian ini menjadi sangat aneh karena pada tatanan monarki konstitusional, raja sebagai kepala negara tidak pernah menolak suatu *impeachment* yang dilakukan parlemen terhadap perdana menteri, tidak hanya itu penggunaan lembaga pemaafan raja untuk menghentikan *impeachment* menjadi sesuatu yang tidak masuk akal. Selain itu, *King of Charles II* juga pernah menjual *pardon/ amnesty* seharga 2 shilling kepada setiap pelaku tindak pidana. Perbuatan ini sangat ditentang oleh Luther dan para reformis hukum yang memandang lembaga pemberian maaf merupakan mesin pencari uang, bukan pencari keadilan.

Kejadian-kejadian di atas telah menimbulkan suatu pandangan klasik yang beranggapan bahwa *pardon/amnesti* hanya merupakan intervensi dari lembaga eksekutif terhadap pengadilan. Pandangan ini berangkat dari sejarah yang hanya meletakkan lembaga pemaafan pada kekuasaan eksekutif semata. Peletakkan intervensi kekuasaan eksekutif pada lembaga yudisial, ternyata menimbulkan

protes di Perancis setelah pasca revolusi Perancis. Maka pada saat revolusi Perancis, lembaga pemaafan telah dihapuskan kerana akan bertentangan dengan alam demokrasi yang mendasarkan segala peraturan melalui lembaga legislatif.

Namun penghapusan atas lembaga pemaafan/*pardon/amnesti* tidak berlangsung lama di negara Perancis. Lembaga pemaafan kembali dihidupkan, namun dengan model yang berbeda dengan menyesuaikan pada konsep *separation power*. Pada konsep ini lembaga pemaafan tidak hanya kepada eksekutif tetapi juga pada lembaga yudisial, sesuai dengan prinsip pemisahan kekuasaan. Salah satu contoh kasus klasik yang terkenal ialah *pardons et Chatiments*, yang pada saat itu juri sebagai bagian dari lembaga yudisial telah memberikan maaf kepada terdakwa yang terbukti, sehingga menghindarkan terdakwa pada penjatuhan hukuman mati (*guillotine*). Juri mempunyai suatu kekuasaan untuk menghubungkan antara perbuatan yang dilakukan terdakwa dengan faktor-faktor yang melandasi dilakukannya perbuatan, sehingga sekalipun secara bukti sudah mencukupi tetap dapat dimaafkan.

Sebenarnya modifikasi lembaga pemaafan yang sebelumnya hanya di eksekutif, namun sekarang berada pula di lembaga yudisial telah pula sejalan rekomendasi dari Komisi Para Menteri Dewan Eropa (dalam resolusi No.10/1976 tanggal 9 Maret 1976). Resolusi tersebut mengamanatkan agar diberikannya hak kepada Hakim

untuk dapat tidak menjatuhkan pidana apapun terhadap delik-delik ringan. Dan sebelum keluar resolusi tersebut, sistem peradilan pidana Perancis juga telah memperkenalkan lembaga pemaafan Hakim pada tanggal 11 Juli 1975 melalui UU No. 75-624. KUHAP Perancis (CCP) yang mengatur tentang “*the declaration of guilt without imposing a penalty*” (pernyataan bersalah tanpa menjatuhkan pidana).<sup>57</sup>

Selain negara Perancis dan Belanda, terdapat beberapa negara yang mengatur akan lembaga pemaafan hakim atau *Rechterlijk Pardon*, yaitu :<sup>58</sup>

- 1) Negara Yunani mengatur tentang “*non imposing of a penalty*” dalam Pasal 302 ayat (2) dan Pasal 314 ayat (2) penal code;
- 2) Negara bagian Greenland mengatur tentang “*The court may abstain from imposing any sanction*” dalam Pasal 86 Ayat (1) KUHP Greenland;
- 3) Negara Somalia mengatur pada Pasal 147 ayat (1) dan ayat (2).
- 4) Negara Uzbekistan mengatur pada Pasa l70 KUHP Uzbekistan.

Sistem peradilan pidana Portugal juga mengatur mengenai “*non imposing of a penalty*” atau yang dikenal dengan “*dispensa de pena*”.

Pengaturannya diatur pada Pasal 74 KUHP edisi 2006, yaitu :<sup>59</sup>

---

<sup>57</sup>Adery Ardhan Saputro, “*Konsepsi Recterlijk Pardon atau Pemaafan Hakim Dalam Rancangan KUHP*”, *Mimbar Hukum* Vol. 28 No. 1, Februari 2016, hlm. 64-65.

<sup>58</sup>Muhammad Iftar Aryaputra, *Pemaafan Hakim Dalam Pembaruan Hukum Pidana Indonesia*, Tesis Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Depok, 2013, hlm. 158.

<sup>59</sup>Barda Nawawi Arief, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2013, hlm. 288.

- a. Terhadap delik yang diancam pidana penjara selama maksimum 6 bulan atau denda tidak lebih dari 120 denda harian.
- b. Sifat melawan hukumnya perbuatan dan kesalahan si pelaku sangat kecil (*the unlawfulness of the act and the guilt of the agent are minute*).
- c. Kerusakan/kerugian telah diperbaiki (*The damages have been repaired*), apabila ganti rugi belum dilaksanakan maka ditunda selama 1 tahun.
- d. Alasan-alasan pencegahan tidak menghalangi dispensasi pidana ini (*Reasons of prevention do not oppose to the dispensation of penalty*).

Berdasarkan penjelasan diatas, maka tujuan *dispensa de pena* tidak hanya untuk menghindari penjatuhan pidana penjara pendek, tetapi juga untuk mencegah pemidanaan yang tidak dibenarkan/diperlukan dilihat dari sudut kebutuhan, baik kebutuhan melindungi masyarakat maupun untuk rehabilitasi si pelaku.

Dengan demikian, tujuan dari adanya lembaga pemafaan hakim terdapat dua hal, yaitu :

1. Dalam rangka alternatif penjara pendek (*alternative penal measures to imprisonment*).
2. Koreksi judicial terhadap asas legalitas (*judicial corrective to the legality principle*).

### **3. *Rechterlijk Pardon* dalam Sistem Peradilan Pidana Anak**

Dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak terdapat juga pengaturan seperti dalam konsep RKUHP 2019 Pasal 54 ayat (2), yaitu dalam Pasal 70 yang mengatur bahwa:

Ringannya perbuatan, keadaan pribadi Anak, atau keadaan pada waktu dilakukan perbuatan atau yang terjadi kemudian dapat dijadikan dasar pertimbangan hakim untuk tidak menjatuhkan pidana atau mengenakan tindakan dengan mempertimbangkan segi keadilan dan kemanusiaan.

Berpedoman pada Pasal ini memberikan kemungkinan untuk tidak menjatuhkan pidana terhadap Anak yang terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan suatu tindak pidana.

Dasar yuridis perumusan *Rechterlijk Pardon* adalah pasal 28 D Ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang mengatur bahwa:

Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum.

Kemudian dalam Pasal 5 ayat (1) jo Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang berbunyi :

Pasal 5 ayat (1)

Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.

Pasal 8 ayat (2)

Dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, hakim wajib memperhatikan pula sifat yang baik dan jahat dari terdakwa.

Dirumuskannya *rechterlijk pardon* ke dalam Sistem Peradilan Pidana Anak memberikan pengertian bahwa anak merupakan amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa yang memiliki harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya, sehingga anak berhak mendapatkan perlindungan hukum dalam Sistem Peradilan Pidana Anak. Mempertimbangkan nilai kemanusiaan dan keadilan, yaitu menimbang kedudukan dan segala ciri yang khas pada anak maka diperlukan suatu perlakuan khusus yang memberikan penghormatan pada anak serta berorientasi pada kesejahteraan dan kepentingan terbaik bagi anak. Adanya *rechterlijk pardon* (pemaafan hakim) dilatar belakangi oleh ide atau pokok pemikiran:<sup>60</sup>

1. Menghindari kekakuan/absolutisme pemidanaan;
2. Menyediakan katup pengaman (*veiligheidsklep*);
3. Bentuk koreksi judicial terhadap asas legalitas (*judicial corrective to the legality principle*);
4. Pengimplementasian/pengintegrasian nilai atau paradigma hikmah kebijaksanaan dalam Pancasila;
5. Pengimplementasian/pengintegrasian tujuan pemidanaan ke dalam syarat pemidanaan (karena dalam memberikan permaafan/pengampunan hakim harus mempertimbangkan tujuan pemidanaan);

---

<sup>60</sup>Tim Penyusun RUU KUHP, Naskah Akademik RUU KUHP, Jakarta, 2015, hlm. 34

6. Jadi syarat atau justifikasi pemidanaan tidak hanya didasarkan pada adanya tindak pidana (asas legalitas) dan kesalahan (asas culpabilitas), tetapi juga pada tujuan pemidanaan.

Selain itu juga didasarkan pada sikap mental dan psikis anak yang belum stabil sehingga rentan terhadap kenakalan yang berujung pidana, oleh karena itu di dalam putusan hakim tidak selalu diikuti dengan pemidanaan. Terpenuhinya unsur *rechterlijk pardon* maka hakim dapat menjatuhkan putusan dengan *rechterlijk pardon* (bersalah tetapi tidak dipidana).

## **E. Landasan Teori**

### **1. Teori Perlindungan Hukum**

Menurut Fitzgerald, mengutip istilah teori perlindungan hukum dari Salmond bahwa hukum bertujuan mengintegrasikan dan mengkoordinasikan berbagai kepentingan dalam masyarakat karena dalam suatu lalu lintas kepentingan, perlindungan terhadap kepentingan tertentu dapat dilakukan dengan cara membatasi berbagai kepentingan dilain pihak. Kepentingan hukum adalah mengurus hak dan kepentingan manusia, sehingga hukum memiliki otoritas tertinggi untuk menentukan kepentingan manusia yang perlu diatur dan dilindungi. Perlindungan hukum harus melihat tahapan, yakni perlindungan hukum lahir dari suatu ketentuan hukum dan segala peraturan hukum yang diberikan oleh masyarakat yang pada dasarnya merupakan kesepakatan masyarakat tersebut untuk

mengatur hubungan perilaku antara anggota-anggota masyarakat dan antara perseorangan dengan pemerintah yang dianggap mewakili kepentingan masyarakat.<sup>61</sup>

Menurut Satjipto Rahardjo, Perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia (HAM) yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.<sup>62</sup>

Selanjutnya menurut Phillipus M. Hadjon bahwa perlindungan hukum bagi rakyat sebagai tindakan pemerintah yang bersifat preventif dan resprensif. Perlindungan Hukum yang preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa, yang mengarahkan tindakan pemerintah bersikap hati-hati dalam pengambilan keputusan berdasarkan diskresi dan perlindungan yang resprensif bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa, termasuk penanganannya di lembaga peradilan.<sup>63</sup>

Sedangkan menurut Lili Rasjidi dan I.B Wysa Putra bahwa hukum dapat didisfungsikan untuk mewujudkan perlindungan yang sifatnya tidak sekedar adaptif dan fleksibel, melainkan juga predektif dan antipatif.<sup>64</sup>

---

<sup>61</sup>Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2014, hlm. 53.

<sup>62</sup>*Ibid.*, hlm. 69.

<sup>63</sup>Phillipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, Bina Ilmu, Surabaya, 1987, hlm. 2.

<sup>64</sup>Lili Rasjidi dan I.B Wysa Putra, *Hukum Sebagai Suatu Sistem*, Remaja Rusdakarya, Bandung, 1993, hlm. 118.

Dalam merumuskan prinsi-prinsip perlindungan hukum di Indonesia, landasannya adalah Pancasila sebagai ideologi dan falsafah negara. Konsepsi perlindungan hukum bagi rakyat di Barat bersumber pada konsep-konsep *Rechtstaat* dan *"Rule of The Law"*. Dengan menggunakan konsepsi Barat sebagai kerangka berfikir dengan landasan pada Pancasila, prinsip perlindungan hukum di Indonesia adalah prinsip pengakuan dan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia yang bersumber pada Pancasila.

## **2. Teori Kebijaksanaan**

Teori ini diperkenalkan oleh Made Sadhi Astuti, dimana sebenarnya teori ini berkenaan dengan putusan hakim dalam perkara di pengadilan anak. Aspek ini menekankan bahwa pemerintah, masyarakat, keluarga dan orang tua ikut bertanggungjawab untuk membimbing, membina, mendidik dan melindungi anak, agar kelak dapat menjadi manusia yang berguna bagi keluarga, masyarakat dan bagi bangsanya.<sup>65</sup>

## **3. Teori Restorative Justice**

Secara materiil di dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak tidak disebutkan berlakunya keadilan restoratif, tetapi di dalam praktiknya sudah dilaksanakan, yaitu dengan penyelesaian perkara secara kekeluargaan. Kemudian di dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem

---

<sup>65</sup>Ahmad Rifai, *Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Prospektif Hukum Progresif*, SinarGrafika, Jakarta, 2010, hlm. 105-106.

Peradilan Pidana Anak disebutkan berlakunya keadilan restoratif (*restorative justice*). Keadilan restoratif adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula dan bukan pembalasan.

Konsep Keadilan Restoratif telah lama dipraktekkan masyarakat adat Indonesia, seperti di masyarakat adat Sulawesi Selatan, Papua, Bali, Minangkabau dan komunitas tradisional lain yang masih kuat memegang kebudayaannya. Apabila terjadi suatu tindak pidana oleh anggota masyarakat, penyelesaian sengketa diselesaikan di komunitas adat secara internal tanpa melibatkan aparat negara di dalamnya. Ukuran keadilan tidak menggunakan pendekatan keadilan retributif berupa balas dendam atau hukuman penjara, namun berdasarkan keinsyafan dan pemaafan.<sup>66</sup>

Keadilan restoratif dapat dilihat sebagai konsep baru dalam penyelesaian tindak pidana yang ingin berbeda dengan penegakan keadilan konvensional yang sudah dijalankan selama ini. Keadilan restoratif memikirkan suatu penyelesaian tindak pidana dengan melihat pelibatan korban, pelaku, keluarga dan masyarakat.

Keadilan Restoratif menurut Tony F. Marshall adalah suatu proses dimana pihak-pihak yang berkepentingan dalam suatu

---

<sup>66</sup>Syukri Akub dan Sutiawati, *Op.Cit.*, hlm. 2-3.

pelanggaran tertentu menyelesaikan secara kolektif bagaimana menangani akibat dari pelanggaran dan implikasinya untuk masa depan.

Howard Zehr memberikan definisi tentang restorative justice adalah proses untuk melibatkan, memungkinkan keterlibatan pihak-pihak yang lebih luas, yakni para pihak yang mempunyai kepentingan atas suatu pelanggaran yang spesifik dan untuk bersama mengidentifikasi dan mengarahkan kerugian, kebutuhan dan kewajiban untuk menyembuhkan dan menempatkan pada cara yang baik.<sup>67</sup>

Rufinus Hotmaulana Hutauruk mengemukakan beberapa prinsip-prinsip yang berlaku secara universal yang melekat dalam konsep pendekatan normatif dalam penyelesaian tindak pidana, antara lain sebagai berikut .<sup>68</sup>

#### 1. Prinsip Penyelesaian yang Adil (*Due Process*)

Dalam implementasinya, mekanisme proses pendekatan restoratif menghendaki adanya keinginan untuk tetap memberi perlindungan bagi tersangka yang terkait dengan *due process*. Akan tetapi, karena dalam proses restorasi mengharuskan adanya pengakuan bersalah terlebih dahulu maka hal ini menimbulkan pertanyaan mengenai sampai sejauh mana persetujuan yang diberitahukan (*informed consent*) dan pelepasan hak suka rela

---

<sup>67</sup> *Ibid.*, hlm. 5-6

<sup>68</sup> *Ibid.*, hlm. 16-20.

(*waiver of rights*) dapat dipergunakan sebagai awal penyelesaian yang adil.

## 2. Perlindungan yang Setara

Dalam proses penyelesaian tindak pidana melalui pendekatan restorative, keadilan harus timbul dari suatu proses saling memahami akan makna dan tujuan keadilan itu, tanpa memandang suku, jenis kelamin, agama, asal bangsa dan kedudukan sosial lainnya.

## 3. Hak-Hak Korban

Dalam penyelesaian suatu masalah melalui pendekatan restoratif, hak-hak korban perlu mendapat perhatian karena korban adalah pihak yang berkepentingan yang seharusnya mempunyai kedudukan (hukum) dalam proses penyelesaiannya.

## 4. Proporsionalitas

Proporsionalitas adalah berkaitan dengan lingkup kesamaan sanksi-sanksi penderitaan yang harus dikenakan pada pelanggar yang melakukan pelanggaran.

## 5. Praduga Tak Bersalah


Dalam proses-proses restoratif, hak-hak tersangka mengenai praduga tak bersalah dapat dikompromikan dengan cara, yaitu tersangka memiliki hak untuk melakukan terminasi proses restorasi dan menolak proses pengakuan bahwa ia bersalah, dan selanjutnya memilih opsi proses formal dimana kesalahan harus

dibuktikan atau tersangka dapat memperoleh hak untuk banding ke pengadilan dan semua perjanjian yang disepakati dalam proses restoratif dinyatakan tidak mempunyai kekuatan mengikat.

#### 6. Hak Bantuan Konsultasi atau Penasihat Hukum

Dalam semua tahapan proses informal yang restoratif, tersangka dapat diberi informasi melalui bantuan penasihat hukum mengenai hak dan kewajibannya yang dapat dipergunakan sebagai pertimbangan dalam membuat keputusan. Pengacara juga bisa sangat membantu dalam memberi saran klien-klien mereka tentang hasil yang paling mungkin yang didapatkan dan seharusnya diharapkan.

## F. Bagan Kerangka Pikir



## **G. Definisi Operasional**

1. *Rechterlijk Pardon* adalah dimana seorang terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana tetapi tidak dijatuhkan pidana oleh Majelis Hakim.
2. Anak yang Berkonflik dengan Hukum adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.
3. Kewenangan Hakim adalah hak untuk hakim melakukan sesuatu atau memerintah seseorang untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu agar tercapai tujuan tertentu.
4. Kebijakan Hakim merupakan upaya memecahkan problem sosial bagi kepentingan masyarakat atas asas keadilan dan kesejahteraan masyarakat.
5. Ringannya perbuatan merupakan tindak pidana yang sifatnya ringan atau tidak serius.
6. Keadaan pribadi anak merupakan unsur-unsur yang melekat pada diri Anak sebagai pelaku tindak pidana dan termasuk ke dalamnya, yaitu segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya.
7. Keadaan pada waktu dilakukan perbuatan atau yang terjadi kemudian merupakan unsur gabungan antara unsur subjektif dan unsur objektif, dikatakan sebagai unsur gabungan karena keadaan pelaku bisa saja berasal dari luar diri Anak sebagai

pelaku tindak pidana, bisa pula dalam diri Anak sebagai pelaku tindak pidana.

8. Tujuan dan manfaat kebijakan hakim adalah tindakan yang bertujuan untuk menciptakan perlindungan dan kesejahteraan bagi masyarakat.